

**PERBANDINGAN GRASI TERHADAP TINDAK  
PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN  
DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**SKRIPSI**

**Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
(S.1) Pada Bidang Hukum Pidana Islam**



Oleh:

Ibrahim Dwiseptiono

2002026070

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2024**

# HALAM PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. Haneka Semarang 50185  
Telepon (24)7401291, Faksimil (24)7424031, Website: <http://ihs.walisongo.ac.id>

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi  
Ibrahim Dwiseptiono

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Uin Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ibrahim Dwiseptiono  
NIM : 2002026070  
Jurusan : Hukum Pidana Islam


Judul Skripsi : **"PERBANDINGAN GRASI TERHADAP TINDAK PIDANA  
TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNYAN DALAM  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-munaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*

Semarang, 17 Desember 2024

Pembimbing I



**Imam Marzuki, MA, HK**  
NIP. 198308092015061002

# HALAMN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Ngalyan Semarang 50185

Telp. (024) 7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://idc.walisongo.ac.id>

## PENGESAHAN

Nama : Ibrahim Dwtseptiono  
NIM : 2002026070  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : **Perbandingan Grasi Terhadap Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif**

Telah diujikan dalam sidang monasosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 27 Desember 2024.

Dengan demikian dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S1).

Semarang, 5 Januari 2025.

Ketua Sidang /Penguji

ANIS SHALATIN SIMON, M.Pd.I

NIP. 194808012020322906

Sekretaris Sidang /Penguji

Dr. ISMAEL MARZUKI, MA.,HK

NIP. 198308092015031002

Penguji Utama I

SAIFUL DIN, SIH, M.H

NIP. 198003052023211015

Penguji Utama II

FENNY BINSTARAWATI, M.H

NIP. 19807262019032011



Pembimbing I

Dr. ISMAEL MARZUKI, MA.,HK

NIP. 198308092015031002

## MOTO

ء وَلَمَنْ صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ أَعْمَارِ

Akan tetapi, sungguh siapa yang bersabar dan memaafkan,  
sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang (patut)  
diutamakan  
(As Syura ayat 43)

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kelancaran dalam penulisan skripsi ini, juga dipersembahkan kepada orang-orang yang telah mendukung. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta dan tersayang, Bapak Listiyono dan Ibu Ismila Kurniawati yang senantiasa memberi dukungan moral, materi, serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1;
2. Kakak dan adik penulis Ayu Sulistyowati, Ajeng Sulistyowati dan Alya Karunia Zahra yang selalu memberi semangat dan dukungan untuk penulis
3. Dosen pembimbing Bapak, Ismalil Marzuki MA., HK. yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
4. Seluruh dosen serta *civitas akademika* UIN Walisongo Semarang khususnya kawan-kawan dari Fakultas Syari'ah dan Hukum;
5. Teman-teman penulis Aldino, Yono, Gogot, dan Panji yang selalu memberi masukan dan diskusi yang mendorong penulis untuk terus berkembang;
6. Kekasih penulis Adinda Ratna Wijayanti yang selalu memberi semangat agar peneliti selalu semangat di setiap prosesnya;
7. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. dan Bapak Arifana Nur Kholiq, Lc., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Dan Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang;

8. Semua pihak yang tak sempat penulis tulis satu persatu yang telah membantu dalam proses penelitian ini. Semoga kebaikan kalian di balas di sisi Tuhan Allah Yang Maha Kuasa;

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibrahim Dwiseptiono

Nim : 2002026070

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Program Studi : S1

Judul Skripsi : **PERBANDINGAN GRASI TERHADAP TINDAK PIDANA  
TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNYAHAN DALAM  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah di tulis oleh orang lain, kecuali informasi yang yang terdapat pada referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 17 Desember 2024

 **Ibrahim Dwiseptiono**  
NIM 2002026070

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Ša	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dza	Dz	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Za	Z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭha	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓha	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	`	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa’	F	ef
ق	Qa	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	`w	w
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	`	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## II. Ta'marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

## III. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
ِ	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
ُ	Dammah	Ditulis	<i>u</i>

## IV. Vokal Rangkap

َئِ	Fathah dan ya	Ditulis	<i>ai</i>
َوِ	Kasrah dan wau	Ditulis	<i>au</i>

## V. Vokal Panjang

اَ	Fathah dan alif	Ditulis	ā
اِ	Kasrah dan ya	Ditulis	ī
اُ	Dammah dan wau	Ditulis	ū

## VI. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'u 'iddat</i>

## VII. Kata Sandang Alif + Lan

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah* ditulis L (el)

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## VIII. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بداية المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سد الذريعه	Ditulis	<i>saad adz dzariah</i>

## IX. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata arab yang lazim dalam bahasa indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti: Al-Qur'an, Hadis, Mazhab, ulama.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, tetapi sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti *Ushul al-Fiqih al-Islami*, *Fiqih Munakahat*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, namun berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, seperti Nasroen Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, seperti Toko Hidayah dan Mizan

## PRAKATA

Alhamdulillah, ungkapan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul Perbandingan Pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif. Disusun sebagai tugas akhir dalam memenuhi syarat-syarat untuk menyandang gelar Sarjana Strata Satu (S1) Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa ada pihak yang memberikan dukungan, maka dalam hal ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dosen pembimbing, Bapak Ismail Marzuki, MA. HK yang senantiasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran memberikan bimbingan, masukan, dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua Orang tua penulis, Bapak Listiyono dan Ibu Ismila Kurniawati, yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan rasa kasih sayang yang tulus serta memberikan semangat dan do'a yang beliau curahkan setiap hari yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini;
3. Kakak dan adik penulis Ayu Sulistyowati, Ajeng Sulistyowati dan Alya Karunia Zahra yang selalu memberi dukungan dan semangat untuk penulis;

4. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. dan Bapak Arifana Nur Kholiq, Lc., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Dan Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang;
5. Segenap dosen dan *civitas akademika* UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Jurusan Hukum Pidana Islam;
6. Teman-teman penulis Aldino, Yono, Gogot, dan Panji yang selalu memberi *support*.
7. Kekasih penulis adinda Ratna Wijayanti yang selalu memberi semangat agar peneliti selalu semangat di setiap prosesnya.
8. Semua pihak yang tak sempat penulis tulis satu persatu yang telah membantu dalam proses penelitian ini. Semoga kebaikan kalian di balas di sisi Tuhan Allah Yang Maha Kuasa.

Semarang, 12 Desember 2024

**Ibrahim Dwiseptiono**

Nim. 2002026070

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka .....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Landasan Teori .....	17
H. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG GRASI (PENGAMPUNAN) MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM .....</b>	<b>21</b>
A. Grasi Menurut Hukum Positif .....	21
B. Pengertian Grasi Dalam Hukum Islam .....	29
<b>BAB III TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN .....</b>	<b>40</b>

A. Pembunuhan Dalam Hukum Positif Dan Islam .....	40
B. Turut Serta dalam Pembunuhan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam .....	48
<b>BAB IV PERBANDINGAN GRASI TERHADAP TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN .....</b>	<b>55</b>
A. Analisis Ketentuan Pemberian Grasi Terhadap Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan Dalam Undang - Undang .....	55
B. Analisis Ketentuan Pemberian Grasi Terhadap Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan dalam hukum Islam.....	61
C. Analisis Perbandingan Pemberian grasi dan <i>al-         Syafa'at</i> . .....	71
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>

## ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah adanya perbedaan prinsip dan implementasi pemberian grasi dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Dalam hukum positif, grasi merupakan hak prerogatif presiden untuk memberikan pengampunan kepada terpidana berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemanusiaan. dalam hukum Islam, *al-syafa'at* merupakan hak keluarga korban, yang menekankan pada pemulihan keadilan melalui pilihan antara *qisas*, *diyat*, atau pengampunan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam kasus pembunuhan berencana dan turut serta dalam pembunuhan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif. Data yang dianalisis meliputi bahan hukum primer seperti UUD 1945, UU Nomor 5 Tahun 2010, serta kitab-kitab fiqh Islam. Pendekatan komparatif digunakan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan antara grasi dalam hukum positif dan *al-syafa'at* dalam hukum Islam, dengan fokus pada prosedur, tujuan, dan dampak keduanya terhadap pelaku tindak pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun grasi dan *al-syafa'at* memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai keseimbangan antara keadilan dan kemanusiaan, pendekatan keduanya sangat berbeda. Hukum positif mengutamakan peran negara dalam pemberian pengampunan, sementara hukum Islam memberikan otoritas tersebut kepada keluarga korban. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam kajian hukum pidana Islam dan hukum positif serta menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam menyelaraskan kedua sistem hukum tersebut.

**Kata kunci:** Grasi, *al-syafa'at*, hukum Islam, hukum positif

## **ABSTARCT**

*The background of this research is the difference in principles and implementation of granting clemency in Indonesian positive law and Islamic law. In positive law, clemency is the presidential prerogative to grant pardons to convicts based on considerations of justice and humanity. In Islamic law, al-syafa'at is the right of the victim's family, emphasizing the restoration of justice through choices between qisas, diyat, or forgiveness. This study aims to understand how these concepts are applied in cases of premeditated murder and participation in murder.*

*This research uses a normative juridical method with a comparative approach. The data analyzed includes primary legal materials such as the 1945 Constitution, Law Number 5 of 2010, and Islamic jurisprudence books. The comparative approach is used to analyze the similarities and differences between clemency in positive law and al-syafa'at in Islamic law, focusing on the procedures, objectives, and impact of both on the perpetrators of criminal acts.*

*The research results show that although both clemency and al-syafa'at have the same goal, which is to achieve a balance between justice and humanity, their approaches are very different. Positive law prioritizes the role of the state in granting forgiveness, while Islamic law grants this authority to the victim's family. This study is expected to provide academic contributions to the study of Islamic criminal law and positive law and serve as a reference for policymakers in harmonizing these two legal systems.*

*Keywords: Clemency, al-syafa'at, Islamic law, positive law*

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan Negara Hukum. Seperti yang tertera dalam undang-undang dasar 1945 bahwa Negara Indonesia menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan Negara Hukum dapat dibuktikan pada pembukaan, batang tubuh serta pada penjelasan undang-undang dasar 1945. Dalam menerapkan istilah Negara Hukum ada tiga ciri ciri penting dalam yang dapat disebut dengan istilah *the rule of law* oleh A.V. Dicey yaitu *supremacy of law, equality before the law,* dan *due process of law*.<sup>1</sup>

Dalam amandeman pada UUD 1945, teori *equality before the law* tertuang pada pasal 27 ayat (1) yang mengatakan bahwa “seluruh warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali”. Teori yang dianut dalam pasal 27 ayat (1) yang telah diamandeman undang-undang dasar 1945 menjadi dasar sebuah hukum tanpa tebang pilih dan meyakini semua orang sama dimata hukum.

Dalam sistem pemerintahan Islam pemimpin Negri dapat disebut dengan sebutan Khalifah. Khalifah adalah pemegang kendali terhadap umat atau pemimpin umat atau segala jenis kekuasaan dan segala garis politik agama dan dunia berpuncak padanya. Oleh karna itulah Khalifah merupakan kepala pemerintahan yang bertugas menjalankan penegakan hukum Islam dan mengurus negara dalam pemerintahan hukum Islam.

---

<sup>1</sup> Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Jakarta, Aksara Baru, 1981, hal. 10

Ibnu Tasymiyah memberi gambaran tugas dan wewenang seorang Khalifah dengan mendasarkan pada al-Quran surat an-Nisa ayat 58-59

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا ۝ بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*.

Surat An-nisa ayat 58 ini memerintah penguasa untuk memutus sebuah perkara dengan adil seperti dalam tafsir Al-

Mukhtashar/Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram “Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menunaikan amanat kepada pemiliknya, dan Dia menyuruh kalian, apabila kalian memutuskan perkara di antara manusia dalam semua urusan mereka, maka putuskanlah perkara mereka dengan adil, jangan memihak atau zalim dalam memutuskan. Sesungguhnya Allah mengingatkan dan memberi bimbingan yang sebaik-baiknya ke arahnya (menjaga amanat) dalam setiap kondisi kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar ucapan-ucapan kalian dan Maha Melihat perbuatan-perbuatan kalian”<sup>2</sup>

Sedangkan dalam sistem Pemerintahan Indonesia sering dikenal dengan sistem *Presidensil*. Akan tetapi ada pendapat yang berbeda oleh ahli hukum tatanegara jika dilihat dalam pada pasal 4 (1) dan pasal 17 UUD 1945.<sup>3</sup> Sebab kedua pasal ini membahas mengenai pola hubungan antara presidensil. Artinya bahwa sistem yang diikuti adalah presidensial tidak murni atau parlementer semu.<sup>4</sup> Oleh karna demikian perubahan undang-undang Dasar 1945, mengenai kelemahan presidensial seperti kecenderungan terlalu dominannya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan presiden diusahakan untuk di Batasi. Seperti halnya pada pasal 14 (1) amandemen atas undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari MA”. Hal ini dapat menjadi tujuan agar hak

---

<sup>2</sup> Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid dalam: <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>

<sup>3</sup> Moh Mahfud MD, *politik hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2017, hal. 38

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 39

prerogatif yang diberikan pada presiden di Batasi dan tidak bersifat mutlak.

Kemudian, di dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi dan telah di ubah dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Undang-undang ini mengatur tentang prosedur pengajuan grasi, persyaratan terpidana yang dapat mengajukan grasi, dan kewenangan presiden dalam memberikan grasi. Dalam undang-undang ini Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.

Pada perubahan Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI Nomor 22 Tahun 2002 tersebut, tidak diatur tentang pencabutan Grasi. Hanya pada pasal 2 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI Nomor 22 Tahun 2002 menyatakan, bahwa “Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun.<sup>5</sup> dengan meminta mengajukan grasi pada presiden pemohon dapat berharap masa tahanan dapat berkurang bahkan dapat ter hapuskan apabila grasi ini dapat diterima dan disetujui oleh

---

<sup>5</sup> Perubahan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2010 pasal 2 ayat (1) dan (2) dalam [https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2010\\_5](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2010_5).

Presiden walau putusan telah disahkan dan memiliki hukum tetap.

Kemudian, dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 67 Tahun 1948 adalah landasan hukum penting dalam mekanisme permohonan grasi di Indonesia. PP ini disusun untuk menggantikan peraturan-peraturan sebelumnya yang telah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum yang berlaku. Grasi adalah hak prerogatif Presiden yang dapat mengubah, mengurangi, atau menghapuskan hukuman yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Peraturan ini memiliki relevansi yang signifikan, terutama dalam kasus tindak pidana berat seperti pembunuhan, di mana turut serta dalam pembunuhan menjadi aspek yang sangat krusial. Pasal 6 mengatur tentang prosedur pengajuan permohonan grasi, yang harus dilakukan secara tertulis pada panitera pengadilan yang memutus kasus pada tingkat pertama. Jika permohonan diajukan oleh pihak lain maka persetujuan dari terpidana diperlukan. Prosedur ini menjamin bahwa permohonan grasi diajukan dengan cara yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 8-11 mengatur hal-hal tambahan terkait proses permohonan grasi, termasuk prioritas penyelesaian permohonan grasi bagi terpidana yang sedang menjalani hukuman, ketentuan khusus untuk pengadilan tentara, serta hak Presiden untuk menyimpang dari ketentuan yang ada jika dianggap perlu. Pasal-pasal ini juga memberikan kekuasaan kepada Menteri Kehakiman untuk mengatur prosedur lebih lanjut yang tidak diatur dalam PP ini.

Disimpulkan bahwa PP No. 67 Tahun 1948 adalah kerangka hukum yang esensial dalam proses pemberian grasi di Indonesia, khususnya dalam kasus-kasus berat seperti tindak pidana turut serta dalam pembunuhan. Peraturan ini

memberikan panduan yang jelas tentang prosedur, waktu, dan pihak-pihak yang terlibat dalam permohonan grasi, serta kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden dalam mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Tak hanya pada PP No. 67 saja PP No. 7, No. 18 dan No. 26 Tahun 1947 juga mengatur mengenai grasi pada keadaan pada jaman itu.

Pada kitab yang berjudul *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayaat Al-Diniyyah*, karya Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, atau biasa dengan di sebut al-Mawardi di situ beliau juga menjelaskan mengenai konsep grasi<sup>6</sup>. Walau beliau tidak menggunakan tema khusus yang membahas mengenai konsep *al-Afwu al-Syafa'at*, akan tetapi beliau mengimpletasikan teori *al-Afwu al-Syafa'at* dalam beberapa kasus tentang *hudud* dan *takzir*. Salah satu pernyataan al-Mawardi yang berhubungan dengan pengampunan hukuman (grasi) adalah bahwa pejabat pemerintah yang berwenang dapat menetapkan kebijakan pengampunan dalam bentuk membatalkan pelaksanaan hukuman, jika suatu hukuman yang akan dijatuhkan adalah milik mutlak pemerintah dan untuk tujuan pelurusan perilaku si pelaku, serta tidak berhubungan dengan hak seseorang.<sup>7</sup> Al Mawardi tentang persamaan *al syafaat* dan grasi ini telah sesuai hanya saja *al-syafa'ah* menurut al-Mawardi berarti pengurangan, perubahan atau peniadaan pidana, yang kata ini selain menjadi hak pemerintah atau penguasa atau presiden, juga ada andil dari pihak korban. Ada tambahan pihak korban yang menjadi persyaratan dikabulkannya sebuah grasi atau pengampunan ini.

---

<sup>6</sup> al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah; Hukum-hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam*, Penerjemah Fadli Bahri, Jakarta: PT Darul Falah, 2006 hal. 312

<sup>7</sup> *ibid.*314.,

Pada Hukum Pidana Islam, juga terdapat konsep dimanah hukuman bisa gugur karena beberapa alasan tertentu. Gugurnya hukuman ini terjadi ketika hukuman yang telah ditetapkan oleh hakim tidak dapat dilaksanakan karena tempat pelaksanaannya sudah tidak tersedia lagi, baik itu karena badan yang akan dikenai hukuman tidak ada lagi atau karena waktu pelaksanaannya sudah berlalu. Salah satu alasan gugurnya hukuman ini bisa terjadi adalah ketika ada pengampunan. Ampunan dapat diberikan oleh seorang pemimpin atau penguasa kepada seorang terpidana. Ampunan ini dapat berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan hukuman. Ampunan dapat diberikan kepada terpidana yang telah dijatuhi hukuman *qisas*, *diyat*, atau *ta'zir*, tetapi tidak berlaku bagi hukuman *hudud*. Hukuman *Hudud* harus dilaksanakan dengan adil dan saksama, sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hukuman *hudud* tidak dapat digantikan dengan bentuk hukuman lainnya, termasuk ampunan.

Akan tetapi dalam praktik grasi terhadap hukum Islam, ulama Fiqih saling berbeda pendapat satu sama lain, ada yang mengatakan bahwa pengampunan (*al-Afwu al-Syafa'at*) diperbolehkan, selama perkara tersebut belum diajukan ke pengadilan untuk disidangkan. Meskipun jarimah tersebut yang berkaitan dengan *hudud*, dan jarimah yang diancam *hudud*.<sup>8</sup> Sedangkan menurut imam Maliki pembunuh dan penyuruh masuk dalam jarimah pembunuhan sengaja. Pada jarimah ini pelaku jarimah dikenakan hukuman *qisas*, dan bagi mana sudah tertulis dalam alquran dan as sunah *qisas* ini adalah hukuman.

Pada pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana mengatur tentang tindak pembunuhan yang di lakukan dengan

---

<sup>8</sup> Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islam*, (Beirut: Daar al-Fikr al- Arabi, 1998), hal. 73

motif tertentu dengan rencana terlebih dahulu dengan apa yang di akibatkan dapat menghilangkan nyawa seseorang atau subjek hukum lain maka di pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.

Sedangkan turut serta melakukan pembunuhan di atur dalam pasal 55 KUHP sebagai peran utama yang memiliki permasalahan dengan korban sedangkan dalam pasal 56 KUHP membantu melakukan disini sebagai orang-orang yang tau dan membantu untuk melakukan tindak kejahatan tanpa mencegah. Pembeda hukuman antara aktor utama dan pembantu di bedakan pada pasal tersebut. Dalam hal ini yang membantu melakukan pembunuhan di hukum sepertiga dari yang turut melakukan jika yang membantu memenuhi unsur pasal 56 KUHP.

Maka Ikut serta dalam pembunuhan berencana merujuk pada keterlibatan seseorang dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu tindak pembunuhan yang direncanakan sebelumnya. Dalam konteks hukum pidana, orang yang ikut serta dalam pembunuhan berencana dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan perannya dalam perbuatan tersebut. Hal ini mencakup mereka yang secara aktif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, atau memberikan dukungan dalam mewujudkan tindak pidana tersebut. Keikutsertaan dalam pembunuhan berencana menimbulkan akibat serius terhadap korban dan masyarakat, sehingga dianggap sebagai kejahatan yang memerlukan penanganan hukum yang tegas.

Kemudian dalam hukum Islam pembunuhan di kelompokan menjadi tiga bagian yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja dan pembunuhan semi sengaja. maka jika melakukan pembunuhan berencana yang berakibatkan hilangnya nyawa seseorang bisa masuk dalam

pembunuhan sengaja dalam Islam dengan hukuman *qisas* di hukum sama seperti apa yang di perbuatnya. Namun, pelaksanaan hukuman itu diserahkan pada keputusan keluarga si terbunuh, pilihannya apakah tetap dilaksanakan hukuman *qisas* atau dimaafkan dengan penggantian berupa diat atau denda yang jumlah atau sebesar yang ditetapkan oleh keluarga si terbunuh. Meskipun keputusan diserahkan kepada keluarga si terbunuh, tetapi adanya hukuman *qisas* ini cukup efektif untuk *meminimalisir* terjadinya pembunuhan nyawa orang yang tidak bersalah.<sup>9</sup>

Dalam praktiknya Sejarah pemberian grasi pada periode kepemimpinan Bapak Joko Widodo sampai saat ini, pernah memberikan grasi pada terpidana Antasari Azhar yang telah di putus pengadilan secara sah ikut serta dalam menganjurkan pembunuhan berencana dalam Putusan 1532/PID.B/2009/PN.JKT.SEL/ tanggal 11 Februari 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 71/PID/2010/PT.DKI/ tanggal 17 Juni 2010 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1429/k/Pid/2010 tanggal 21 September 2010 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 117 PK/PID/2011 tanggal 13 Februari 2012 dan telah ditahan di lapas kelas 1 Tangerang. Setelah pengajuan grasi yang pertama pada tahun 2015 presiden menolak pengajuan grasi tersebut sesuai dengan kepres Nomor 27/G Tahun 2015. Kemudian pada tahun 2017 setelah diajukannya grasi yang kedua presiden menerima dan memberi grasi pada Antasari Azhar sesuai dengan Keputusan presiden republik Indonesia Nomor 1/G tahun 2017 yang dikurangi pidana 6 tahun. Jadi yang awal terpidana di pidana penjara selama 18

---

<sup>9</sup> Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam Di Indonesia Peluang, Prospek, Dan Tantangan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hal. 88.

tahun menjadi 12 tahun. Tentu dari hal ini muncul pro-kontra yang terjadi karna ikut serta dalam kasus pembunuhan Dimanah disitu terdapat hilangnya nyawa manusia. Jika di lihat dari hukum Islam ikut serta dalam kasus pembunuhan berencana menurut imam Maliki pembunuh dan penyuruh masuk dalam jarimah pembunuhan sengaja. Pada jarimah ini pelaku jarimah dikenakan hukuman *qisas*, dan bagaimana sudah tertulis dalam alquran dan as sunah *qisas* ini adalah hukuman. *Qisas* wajib di kenakan bagi setiap pembunuh langsung maupun tidak langsung atas karna perbuatnya. kecuali jika dimaafkan oleh wali korban.

Berdasarkan studi kasus di atas hal ini dapat menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi konsep *al-Syafa'at* dalam hukum Islam dibandingkan dengan grasi dalam hukum positif serta prosedur kewenangan presiden dalam memberi grasi kepada terpidana ikut serta dalam pembunuhan berencana dalam pandangan hukum Islam dan Hukum Positif. Mengingat bahwa tindak Pidana yang dilakukan sudah merugikan orang lain bahkan telah hilangnya nyawa seseorang. Jika dilihat dari tujuan grasi dan *al-syafa'ah* yang sama maka dari sinilah penulis terdorong untuk mengkaji sebuah penelitian yang berjudul “Perbandingan Grasi Terhadap Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan Dalam hukum Islam dan Hukum Positif”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang di paparkan penulis di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pemberian grasi terhadap tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan dalam hukum positif dan hukum Islam?
2. Bagaimana perbandingan antara ketentuan grasi dalam hukum positif dan hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan masalah yang disajikan di atas, tujuan penelitian ini dapat dirangkum sebagai berikut:.

1. Tujuan
  - a) Memahami pandangan hukum pidana Islam dan hukum positif terkait ketentuan pemberian grasi terhadap tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan dalam hukum positif dan hukum Islam
  - b) Memahami perbandingan antara ketentuan grasi dalam hukum positif dan hukum Islam

### **D. Manfaat dalam penelitian**

1. Untuk memahami wawasan tentang kewenangan presiden dalam memberikan grasi kepada terpidana turut serta melakukan pembunuhan dan untuk memahami relevansi grasi dalam hukum Islam

### **E. Penelitian Terdahulu**

Tinjauan pustaka adalah proses pengumpulan, evaluasi, dan sintesis literatur yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dikaji. Tinjauan pustaka bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang pengetahuan yang ada saat ini tentang topik penelitian, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, dan mengembangkan kerangka teoritis untuk penelitian.

Asih Puspo Sari, "Pemberian Grasi Dan Maaf Dalam Bingkai Kajian *Teoritis* Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam)", "Al-Ahkam: Jurnal Ilmu *Syari'ah* dan Hukum 5, no. 1 (2020): 73-90. "Penelitian ini membahas tentang grasi dan maaf dalam konteks tindak pidana pembunuhan. Penelitian ini menemukan bahwa grasi dalam hukum pidana Islam merupakan hak prerogatif penguasa, sedangkan maaf hanya dapat diberikan oleh ahli waris korban. Grasi dan maaf memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memberikan keadilan dan kemanusiaan kepada terpidana".<sup>10</sup>

Wilda Azizah, skripsinya yang berjudul "Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Mati Narkoba Keputusan Presiden Nomor 7/G/2012 (Kajian Hukum Pidana Islam)". menganalisis pemberian grasi kepada terpidana mati kasus narkoba oleh Presiden dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang mendekati masalah dengan norma atau kaidah hukum yang berlaku, melalui studi pustaka berupa buku literatur, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, internet, dan sumber lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian grasi kepada terpidana tindak pidana luar biasa seperti kasus narkoba tidak seharusnya diberikan. Hal ini karena narkoba dianggap merusak akal dan bangsa. Pemberian grasi terhadap terpidana mati narkoba (Deni) tidak sejalan dengan pandangan hukum Islam yang lebih mengutamakan kemaslahatan umat daripada kepentingan individu terpidana. Pemberian grasi pada kasus

---

<sup>10</sup> Sari, A. P. (2020). Pemberian Grasi dan Maaf dalam Bingkai Kajian Teoritik Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam). *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 5(1), 73-90.

narkoba tidak memberikan efek jera dan malah memberikan kesempatan bagi kejahatan untuk berkembang.<sup>11</sup>

Anshari Raftanzani, tesis yang berjudul “Pemberian Grasi Dan Maaf Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Komparatif Antara Uu No. 5 Tahun. 2010 Tentang Grasi Dan Hukum Islam)”. Penelitian ini bersifat deskriptif dan merupakan jenis penelitian hukum normatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kemaslahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa grasi diberikan oleh Presiden sebagai kepala negara atas pertimbangan dari Mahkamah Agung. Permohonan grasi dapat diajukan oleh terpidana, kuasa hukum, atau keluarganya langsung kepada Presiden. Sebaliknya, maaf diberikan oleh ahli waris terdekat korban. Pertimbangan dalam pemberian maaf termasuk motivasi untuk mendapatkan pahala, sedekah, penebusan dosa, jalan menuju ketakwaan, dan sebagai salah satu perintah Allah. Permohonan maaf diajukan oleh pembunuh atau keluarganya kepada wali korban. Sementara itu, grasi diberikan oleh Presiden berdasarkan pertimbangan dari Mahkamah Agung, sedangkan maaf diberikan oleh ahli waris dengan motivasi untuk mendapatkan pahala atau Ridha Allah. Prosedur dan tata laksana teknis antara grasi dan maaf sulit untuk dibandingkan karena keduanya berasal dari tradisi dan waktu yang sangat berbeda.<sup>12</sup>

Syukrian Rahmatul Ula, skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Pemberian Grasi Kepada Antasari Azhar (Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017) dari Perspektif Hukum Islam dan

---

<sup>11</sup> Azizah, W. (2015). Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Mati Narkoba Keputusan Presiden Nomor 7/G/2012 (Kajian Hukum PIDana Islam).

<sup>12</sup> Raftanzani, A. (2016). *Pemberian grasi dan maaf dalam tindak pidana pembunuhan (studi komparatif antara UU No. 5 tahun 2010 tentang grasi dan hukum Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

Hukum Positif, menemukan bahwa grasi dalam hukum Islam disebut *al-syafa'at*, dan dalam hukum positif merupakan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh Presiden. Pemberian grasi kepada Antasari Azhar tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat 3 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2010 karena telah melebihi satu kali permohonan. Permohonan pertama ditolak dan yang kedua diterima oleh Presiden Jokowi. Dalam hukum Islam, kemaslahatan umat lebih diutamakan dibandingkan kepentingan individu terhakum. Sementara itu, dalam hukum positif, pemberian grasi tersebut dinilai cacat yuridis karena bertentangan dengan Pasal 2 ayat 3 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2010.<sup>13</sup>

Perbedaan skripsi terdahulu dengan skripsi penulis bahas terdapat perbedaan. Pada skripsi yang penulis bahas lebih fokus pada perbandingan grasi terhadap tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan dalam hukum Islam dan hukum positif khususnya dalam konteks pembunuhan berencana. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif dua sistem hukum dan integrasi teori dalam konteks hukum Islam dan hukum positif.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan komparatif (*comparative approach*), yang dirancang untuk menganalisis dan membandingkan ketentuan

---

<sup>13</sup> Ula, S. R. (2021). *Tinjauan Yuridis Pemberian Grasi Antasari Azhar (Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017) Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

pemberian grasi terhadap tindak pidana serta melakukan pembunuhan dalam hukum Islam dan hukum positif. Adapun uraian mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis bahan hukum primer dan sekunder terkait objek kajian. Penelitian ini difokuskan pada studi literatur untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang perbandingan grasi dalam hukum positif dan hukum Islam.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Yuridis Normatif: Penelitian dilakukan dengan menelaah peraturan-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk UUD 1945, UU No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi, serta peraturan lain yang relevan. Dalam konteks hukum Islam, penelitian menggunakan Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab *fiqh* klasik serta interpretasi kontemporer.
- 2) Komparatif: Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan prinsip, mekanisme, dan implementasi pemberian grasi (atau *al-syafa'ah*) dalam hukum positif dan hukum Islam.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah sumber data sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, berupa dokumen, buku, laporan, arsip, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum (Jakarta: kencana, 2011) cet-ke 11, hal. 95

yang diteliti. Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Sumber data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data pendukung terkait penelitian ini. Yakni berbagai literatur yang berkaitan dengan *fiqh jinayah*, seperti *kitab-kitab* dalam *fiqh jinayah*, *Ensiklopedi hukum Islam, asas-asas Hukum Pidana*, dan literatur-literatur terkait yang membahas inti permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang terkait langsung dengan objek penelitian. Dalam kaitan ini yaitu Undang-undang dasar 1945 dan undang-undang nomor 5 tahun 2010 *jo* undang-undang nomor 22 tahun 2002. Wahbah az-Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz VI (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Abd al-Qadir Audah, *At-Tasyri "al-Islamy*, Juz I, (Beirut: Muassasah ar-Risalah 1992), As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Kairo: Dar ad-Diyan li at-Turats, 1990), cet. Ke-2,

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisa data yang bersifat kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberi gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.<sup>15</sup> Data yang telah dikumpulkan dianalisis

---

<sup>15</sup> Meruy Hendrik Mezak, Jenis, *Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum (Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3. Maret 2006), hal. 94

menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis ini melibatkan tahapan berikut:

- 1) Penafsiran Normatif: Menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang relevan dengan prinsip *al-syafa'ah* dalam hukum Islam.
- 2) Evaluasi Hukum Positif: Mengkaji penerapan grasi dalam hukum positif berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- 3) Komparasi: Membandingkan prinsip, mekanisme, dan tujuan pemberian grasi dalam hukum positif dan hukum Islam, dengan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan keduanya.
- 4) Kontekstualisasi: Menyesuaikan hasil analisis dengan konteks modern untuk menunjukkan relevansi hukum Islam dan hukum positif dalam kasus tindak pidana serta melakukan pembunuhan.

## **G. Landasan Teori**

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum harus dilaksanakan dengan cara yang benar. Kepastian hukum ini memerlukan pengaturan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang dirancang oleh otoritas yang memiliki wewenang dan kredibilitas, sehingga peraturan-peraturan tersebut memiliki dasar yuridis yang menjamin hukum berfungsi sebagaimana mestinya dan wajib ditaati.

Dalam bukunya *The Morality of Law*, Lon Fuller mengemukakan delapan prinsip yang harus dipenuhi oleh hukum. Apabila prinsip-prinsip tersebut tidak terpenuhi, hukum akan diakui sebagai hukum, atau dengan kata lain, hukum kehilangan kepastian. Kedelapan prinsipnya adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem hukum harus terdiri atas aturan-aturan dan bukan keputusan-keputusan ad hoc untuk kasus-kasus tertentu.
- 2) Peraturan-peraturan tersebut harus disampaikan kepada masyarakat.
- 3) Tidak berlaku surut karena akan merusak integritas hukum.
- 4) Dirumuskan dengan jelas agar dapat dipahami oleh masyarakat umum.
- 5) Tidak boleh ada aturan yang bertentangan satu sama lain.
- 6) Tidak boleh mengharuskan tindakan yang melampaui kemampuan individu.
- 7) Stabil dan tidak sering diubah.
- 8) Penerapan aturan harus konsisten dengan isi aturan tersebut.

Pendapat Lon Fuller ini menunjukkan bahwa kepastian hukum mencakup kesesuaian antara peraturan dan penerapannya, yang mencakup aspek tindakan, perilaku, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum positif.<sup>16</sup>

Dapat dipahami bahwa setiap pelaku tindak pidana pembunuhan hendaknya mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Namun, terdapat situasi di mana pemberian maaf atau pengampunan kepada terpidana yang diancam hukuman mati dapat memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan pelaksanaan hukuman mati itu sendiri. Beberapa manfaat tersebut antara lain adalah memberikan kesempatan kepada terpidana untuk bertobat, mewujudkan tujuan hidup, atau, jika terpidana adalah seorang ayah atau ibu, memungkinkan mereka untuk terus mendampingi dan membesarkan anak-anaknya.

---

<sup>16</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/> di akses hari Selasa pukul 11.30 wib

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa menyampaikan maaf atau memaafkan pada dasarnya berlandaskan prinsip kemaslahatan. Namun, hal ini tidak berarti bahwa kriminalitas sepenuhnya bebas dari hukuman pokoknya, melainkan hukuman tersebut digantikan dengan hukuman yang lebih ringan, seperti penjara seumur hidup sesuai KUHP atau pembayaran *diyat* dalam hukum pidana Islam. Lalu, bagaimana tata cara menyampaikan maaf kepada terpidana mati? Dalam surat Al-Baqarah ayat 178 terdapat pernyataan, "... hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)." Berdasarkan ayat ini, dapat dipahami bahwa proses pemberian pengampunan harus dilakukan dengan mengutamakan aspek kemanfaatan, khususnya dalam konteks kemanfaatan hukum.

## **H. Sistematik Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam penulisan dan pemahaman dalam menganalisis permasalahan yang akan dikaji, maka penulis akan membagi penulisan ini menjadi beberapa bab dan sub bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan. Bab ini meliputi; Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah Pustaka, metode dan sistematika penulisan.

Bab kedua, tinjauan umum. Pada bab ini akan membahas tentang grasi (pengampunan) menurut hukum Indonesia dan hukum Islam. Pada bab ini terbagi menjadi tiga sub bab pembahasan. Subbab pertama meliputi grasi dalam pengertian hukum Indonesia, subbab ke dua akan membahas grasi (*al-syafa'at*) dalam hukum Islam. Pada subbab Ketiga akan membahas tentang dasar hukum grasi dalam hukum Islam dan

syarat pemberian grasi (*al-syafa'at*) beserta rukun pemberian pengampunan.

Bab ketiga, turut serta melakukan pembunuhan. Pada bab ini akan terbagi menjadi dua sub bab. Pada sub bab pertama akan membahas mengenai pembunuhan dalam hukum positif dan hukum Islam. Kemudian dalam subbab bab ke dua akan membahas mengenai turut serta melakukan pembunuhan dalam hukum positif dan hukum Islam.

Bab keempat, perbandingan pemberian grasi pada terpidana turut serta melakukan pembunuhan dalam hukum Islam dan hukum positif. Pada bab ini terbagi menjadi dua sub bab, pada bab pertama akan membahas tentang bagaimana ketentuan pemberian grasi pada terpidana turut serta melakukan pembunuhan dalam hukum positif dan hukum Islam. Kemudian pada sub bab ke dua akan membahas mengenai perbandingan antara ketentuan grasi dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam.

Bab kelima, penutup. Bab ini meliputi Kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG GRASI (PENGAMPUNAN) MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

#### **A. Grasi Menurut Hukum Positif Indonesia**

Secara terminologi, grasi adalah pengampunan yang diberikan oleh otoritas tertinggi suatu negara, biasanya kepala negara, kepada seseorang yang telah dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan. Grasi bertujuan untuk mencerahkan, mengubah, atau bahkan menghapuskan hukuman sebagai bentuk belas kasih atau atas dasar pertimbangan kemanusiaan.

##### **1. Pengertian Grasi (pengampunan)**

Grasi berasal dari Bahasa Belanda yang artinya (*gratie*) di artikan dengan pengurangan hukuman atau penghapusan hukuman oleh Presiden kepada Terpidana yang telah di putus di pengadilan dan memiliki hukum tetap.<sup>17</sup> Dalam pasal 14 ayat 1 UUD menegaskan bahwa grasi dan rehabilitasi merupakan hak prerogatif presiden sebagai kepala negara, sama halnya dengan pasal 35 undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung “presiden selaku kepala negara dalam memberikan grasi mendapatkan nasehat dari Mahkamah Agung dalam Proses Pemberian Grasi atau penolakan.”<sup>18</sup> Sedangkan grasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah ampunan yang di berikan oleh presiden sebagai kepala negara kepada orang yang telah di jatuhi sebuah hukuman dari pengadilan.

---

<sup>17</sup> Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 149

<sup>18</sup> Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316),

Artinya pengertian diberikannya pengampunan atau grasi sepenuhnya hal prerogatif presiden yang bekerja sama dengan Mahkamah Agung untuk pengajuan grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi.

grasi dapat di artikan kewenangan presiden dalam yudisial dalam rangka untuk pemulihan keadilan yang terkait dengan putusan pengadilan untuk mengurangi sebuah hukuman, memberi pengampunan, atau menghapus tuntutan yang terkait dengan putusan pengadilan. Sedangkan menurut J.C.T Simorangkir “wewenang dari kepala negara untuk memberikan sebuah grasi atau pengampunan terhadap hukuman yang telah di jatuhi oleh Hakim untuk menghapus seluruhnya atau Sebagian atau mengubah sifat atau bentuk hukuman itu”<sup>19</sup>

Secara yuridis grasi di atur dalam UUD 1945 Undang - Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1948. Di dalam UUD 1945 Pasal 14 ayat (1) berbunyi “presiden sebagai kepala negara memberikan grasi dengan mempertimbangkan dari Mahkamah Agung”. Di dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi dinyatakan “pengampunan merupakan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang di berikan oleh Presiden”.<sup>20</sup>

Sedangkan dalam peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1948 tentang Grasi “atas hukuman yang di jatuhkan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, pengadilan militer, yang ditetapkan oleh menteri kehakiman

---

<sup>19</sup> J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 58.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108.

terhukum atas orang lain dapat dimohon grasi kepada Presiden”.<sup>21</sup>

## 2. Sejarah Grasi di Indonesia

Grasi atau pengampunan pada mulanya terjadi di zaman Kerajaan absolut di Eropa yang berupa anugerah raja (*Vorstelike Gust*) yang memberikan sebuah ampunan kepada orang yang telah di pidana, jadi posisinya sebagai kemurahan hati raja yang berkuasa. Akan tetapi setelah berkembangnya negara-negara modern di mana kekuasaan kehakiman sudah berpisah dengan kekuasaan pemerintah atas pengaruh paham Trias *Politicia*, yang mana penguasa tidak dapat ikut campur dengan kekuasaan kehakiman maka pemberian grasi menjadi upaya mengoreksi dari putusan pengadilan khususnya mengenai pelaksanaannya.<sup>22</sup>

Di Indonesia sendiri pemidanaan grasi atau pengampunan telah di atur dalam KUHP. hapusnya hak negara untuk menjalankan pidana oleh sebab grasi di tentukan dalam pasal 14 ayat 1 UUD 1945 telah di amandemen yang rumusan lengkapnya ialah “seorang Presiden memberi grasi atas dasar pertimbangan Mahkamah Agung” secara histori sebagai bentuk pengurangan hukuman atau hilangnya hukuman terpidana di Indonesia grasi telah memilih histori yang Panjang setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Awal-awal kemerdekaan Indonesia grasi telah tercantum dalam di konstitusi Republik Indonesia yaitu undang-undang Dasar 1945 pasal 14 presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1948 Tentang Mengatur Hal Permohonan Grasi.

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 190.

<sup>23</sup> UUD 1945

Dari Sejarah grasi yang ada di Indonesia dapatlah dipahami bahwa grasi di berikan oleh presiden kepada terpidana yang memiliki hukum tetap dengan mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Dengan mengajukannya grasi dapat di artikan bahwa memang dari sudut pandang hukum telah bersalah dan telah mengajukan ampunan berarti ia telah mengakui kesalahannya.

### 3. Pertimbangan dalam Pemberian Grasi

Sebagaimana yang telah tercantum di atas bahwa grasi ialah hak prerogatif kepala Negara dalam artian Presiden (hak prerogatif). Dengan menghadapi sebuah grasi presiden akan mempertimbangkan dan kebijaksanaannya secara alternatif, yaitu mengabulkan atau bahkan menolak permohonan grasi ini. Keputusan bersifat absolut dengan artian bahwa Keputusan grasi diterima atau di tolaknya grasi tidak dapat dinilai atau di kontrol oleh pengadilan.

Peraturan perundang-undangan mengenai grasi tidak secara *eksplisit* menyebutkan alasan-alasan yang digunakan untuk seorang terpidana mendapat pemberian grasi. Dalam pasal 2 undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi berbunyi bahwa “grasi dapat di berikan oleh presiden untuk mendapat pengampunan dan/atau untuk menegakkan keadilan yang hakiki dan penegakan hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap, bahwa grasi yang di berikan oleh terpidana harus mencerminkan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.”<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

Selain pasal tersebut alasan untuk pertimbangan Mahkamah Agung dalam proses pemberian grasi diatur dalam beberapa pasal UU Nomor 5 Tahun 2010 yang mengubah UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Secara spesifik, pasal-pasal berikut mengatur alasan atau prosedur yang terkait dengan pertimbangan Mahkamah Agung Pasal 10: Mahkamah Agung diwajibkan memberikan pertimbangan tertulis kepada Presiden dalam waktu paling lambat 30 hari setelah menerima salinan permohonan grasi dan berkas perkara dari instansi terkait. Pasal 9: Menegaskan bahwa permohonan grasi harus disertai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjadi dasar bagi Mahkamah Agung untuk memberikan pertimbangan. Penjelasan Umum UU Nomor 5 Tahun 2010: Menyebutkan bahwa Mahkamah Agung memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum, jenis tindak pidana, kondisi terpidana (seperti residivisme, tindak pidana berat, atau sadis), dan aspek kemanusiaan serta keadilan.

Dari ketentuan di atas, pertimbangan Mahkamah Agung mencakup fakta hukum dari perkara, sifat dan beratnya kejahatan, kondisi terpidana, serta aspek keadilan dan kemanusiaan. Pertimbangan ini disampaikan secara tertulis kepada Presiden sebagai dasar untuk memutuskan pemberian atau penolakan grasi

Menurut Satochid Kartanegara, terdapat beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar dalam pemberian grasi, antara lain:<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana Bagian Dua* (Bandung: Balai Lektur Mahasiswa, t.t), hal. 304.

- 1) Untuk mengoreksi dampak penerapan undang-undang yang dianggap kurang adil dalam situasi tertentu, misalnya jika pelaksanaan hukuman terhadap seorang terpidana dapat menyebabkan keluarganya terlantar.
- 2) Ketika terpidana menderita penyakit berat.
- 3) Demi kepentingan negara.

Sebagai contoh, dalam kasus Tan Malaka, beberapa terdakwa yang telah divonis oleh Mahkamah Agung di Yogyakarta atas tuduhan hendak menggulingkan pemerintahan Republik Indonesia kemudian diberikan grasi. Pertimbangan pemberian grasi tersebut adalah karena tindakan mereka didasari oleh cita-cita untuk membela negara.

Menurut J.E. Sahetapy, ada beberapa alasan yang memungkinkan Presiden untuk memberikan grasi, antara lain:<sup>26</sup>

- 1) Apabila seorang terpidana secara tiba-tiba mengalami penyakit parah yang tidak dapat disembuhkan.
- 2) Karena hakim adalah manusia yang bisa saja melakukan kesalahan atau mungkin ada perkembangan yang belum dipertimbangkan saat memutuskan perkara.
- 3) Jika terpidana telah menunjukkan perubahan positif, grasi juga bisa diberikan sebagai bentuk penghargaan.

Negara Belanda, sebagai pewaris sistem hukum yang ada di Indonesia, juga memiliki pandangan serupa mengenai alasan pemberian grasi kepada terpidana. Seorang ahli hukum

---

<sup>26</sup> JE. Sahetapy, diunduh dari [wawasanhukum.blogspot.com](http://wawasanhukum.blogspot.com), dengan judul “*Mekanisme Pengawasan atas Hak-Hak Presiden*”, pada 2 Mei 2024.

Belanda, Utrecht, menguraikan empat alasan untuk pemberian grasi.<sup>27</sup>

- 1) Kepentingan keluarga terpidana.
- 2) Terpidana pernah memberikan kontribusi bagi masyarakat.
- 3) Terpidana menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 4) Terpidana berkelakuan baik selama menjalani hukuman dan menunjukkan kesadaran atas kesalahannya.

Dalam undang - undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi, diatur bahwa Presiden harus mempertimbangkan saran dari Mahkamah Agung sebelum membuat keputusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan grasi. Namun, baik dalam UUD 1945 maupun UU No. 22 Tahun 2002 yang berhubungan dengan UU No. 5 Tahun 2010, tidak dijelaskan secara rinci pertimbangan apa yang seharusnya diberikan oleh Mahkamah Agung. Yang jelas, pertimbangan tersebut harus berkaitan dengan aspek hukum. Apabila dilihat dari segi hukum, pertimbangan ini seharusnya berhubungan dengan tujuan pidana, yang meliputi pemulihan keseimbangan, menciptakan rasa aman dalam masyarakat, melindungi masyarakat dari kejahatan, serta menghindari pelaku menjadi residivis. Oleh karena itu, pertimbangan yang diambil seharusnya mencakup aspek positif dan negatif terhadap terpidana dan masyarakat terkait dengan pengabulan atau penolakan permohonan grasi.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan utama untuk pemberian grasi berkaitan dengan faktor keadilan

---

<sup>27</sup> E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II* (Universitas, Bandung: 1965), hal.240.

dan kemanusiaan. Faktor keadilan mengacu pada situasi di mana hakim mungkin telah menjatuhkan hukuman yang dianggap "tidak adil," sehingga grasi dapat menjadi jalan untuk mencapai keadilan. Sedangkan faktor kemanusiaan dilihat dari keadaan pribadi terpidana, seperti ketika terpidana sakit atau menunjukkan pertobatan. Penolakan permohonan grasi tidak terikat pada pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Agung.

#### 4. Kasus Grasi Antasari Azhar

Antasari Azhar, mantan Ketua KPK, dijatuhi hukuman 18 tahun penjara karena dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhan berencana terhadap Nasrudin Zulkarnaen. Kasus ini menjadi perhatian luas karena melibatkan tokoh penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Putusan Mahkamah Agung No. 117 PK/PID/2011 menetapkan bahwa Antasari Azhar terbukti juga melakukan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<sup>28</sup>

Pada tahun 2017, Antasari Azhar mendapatkan grasi dari Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 1/G Tahun 2017. Pemberian grasi ini mengurangi pengurangan masa hukumannya dari 18 tahun menjadi 12 tahun. Alasan kesejahteraan menjadi dasar utama grasi ini, meskipun memicu pro dan kontra di masyarakat. Sebagian pihak menilai grasi tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi terpidana, sementara pihak lain memberikan transparansi dan urgensi pemberiannya. Kasus ini menunjukkan dinamika antara prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan grasi di Indonesia. Sebagai mekanisme hukum

---

<sup>28</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2011). *Putusan No.117 PK/PID/2011*. Diakses dari <https://putusan.mahkamahagung.go.id>

positif, grasi memberikan ruang bagi presiden untuk mempertimbangkan aspek-aspek di luar teknis hukum, seperti politik dan sosial.

## **B. Pengertian Al-Syafaat atau Grasi dalam Hukum Islam**

Dalam Sejarah peradilan Islam grasi dikenal dengan istilah pengampunan atau istilah *al-'afwu* dan *al-syafaat*. Kata *al-'afwu* sendiri adalah bentuk isim yang mendapat humbuan kata *Al* di depannya atau di samakan dengan kata *afwun* yang secara segi Bahasa mengandung makna hilang, terhapus, memberi dengan penuh kerelaan dan pemaafan.<sup>29</sup>

Sebagaimana perantaraan atau pertolongan dari seseorang dalam menyampaikan kebaikan atau menolak kejahatan. Adapun kata *al-syafa'at* sendiri berasal dari kata *syafa'at* yang juga berarti menghimpun, mengumpulkan atau menggandakan sesuatu dengan sejenisnya.<sup>30</sup> Fakhruddin Al-Razi (ahli fiqih mazhab Maliki) mengartikan *al-syafa'at* sebagai " kewajiban tetap seseorang terhadap orang lain dalam rangka memenuhi keinginannya. "kepada orang lain untuk memenuhi keinginannya. <sup>31</sup>" Selanjutnya, kata *al-syafa'at* dalam tata bahasa Arab tata Bahasa merupakan kata lawan dari *al-witru* ganjil yang meliputi kata genap, sepasang, sejedoh, perantaraan, pertolongan, dan bantuan adalah kata lawan dari *al-witru* ganjil, yang meliputi kata-kata seperti genap, sepasang, sejedoh, perantaraan, pertolongan, dan bantuan. Meskipun kata

---

<sup>29</sup> Abdul Aziz Dahlan (et.al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal . 30

<sup>30</sup> *Ibid*, 411

<sup>31</sup> *Ibid*, 411

fakta “*al-syafa’at*” berasal dari kata “*syafa’at*”, itu kata ini juga berarti mengatasi, menguasai, atau meluaskan sesuatu.

Adapun definisi *al-syafa’at* menurut Ali bin Muhammad al-Jurjani, ahli ilmu kalam serta ahli hukum mazhab Maliki sekaligus pengarang kitab *al-Ta’rifat*, bahwa *al-syafa’at* adalah suatu permohonan untuk dibebaskan dan atau dikurangi dari menjalani hukuman terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukan.<sup>32</sup> Dengan kata lain, *al-*., *afwu* dan *al-syafa*., *at* sendiri dalam dunia peradilan Islam juga mempunyai arti khusus, karna dapat di simpulkan bahwa *al-afwu* dan *al-syafaat* ialah suatu permohonan untuk dibebaskan atau dikurangi dari menjalani hukuman terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukan

## 1. Dasar Hukum *al-Syafa’at*

Adapun dasar hukum dari *al-syafaat* menurut hukum Islam adalah sebagai berikut

### 1. Al-Quran

#### 1) Surat al-Baqarah ayat 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ بِالْحَيِّ  
وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ  
فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ  
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

---

<sup>32</sup> Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab al-Ta’rifat*, dalam terjemahan karya Suryadi, M. K. (2018). Analisis Pengampunan Hukuman (*Al-Syafa’at*) Menurut Al-Mawardi. *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*. Hal. 20

*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih (al-Baqarah ayat 178).<sup>33</sup>*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah memberikan wewenang pada ahli waris yang terbunuh. Akan tetapi, tidaklah boleh sampai melampaui batas dalam melaksanakan pembalasan darah tersebut. Yang dimaksud wewenang disini adalah sebagai ahli waris korban untuk menuntut *qisas* atau memberikan pengampunan terhadap pelaku pembunuhan tersebut, dari sini muncullah suatu prinsip hukum Islam bahwa dalam hal pembunuhan di mana pelaku pembalas (penuntut) bukanlah negara melainkan ahli waris dari yang terbunuh. Oleh karena itu, dalam konteks ini negara sendiri tidak berhak untuk memberikan ampunan.<sup>34</sup>

## 2) Surat An-Nisa ayat 85

---

<sup>33</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, (Jakarta: Departemen Agama, 1984), hal. 43.

<sup>34</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asa Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal. 260

مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً  
 سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا

*Barang siapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) dari padanya. Dan barang siapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (An-Nisa ayat 85)*<sup>35</sup>

Pada ayat ini mengandung arti bahwa syafaat diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang membutuhkan sebagaimana kapasitas orang yang dimintai pertolongan atau yang memberi syafaat tersebut. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa memberi syafaat adalah sebuah Tindakan yang terpuji akan tetapi bisa menjadi tindakan yang tidak terpuji dilihat dari kebutuhan seseorang tersebut.

Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menafsirkan ayat ini dengan menyatakan bahwa siapa yang sudi menggenapkan yang ganjil, menyamai Rasul dalam perjuangannya sebab beliau sendiri yang mula-mula diperintahkan Tuhan. Maka, orang yang menggenapkan panggilan itu dengan baik, niscaya dia akan mendapat keuntungan atau *nashib* (bagian)<sup>36</sup>. Tetapi, barang siapa yang menggenapkan itu tidak baik, tidak jujur, setengah hati, mundur di tengah jalan, atau mau enaknja saja, niscaya dia akan menanggung dan dia akan menderita tersebut sebab *syafa'at* yang buruk itu. Jarullah al-Zamakhsari di dalam tafsirnya menyebutkan, bahwa *syafa'at* yang baik ialah yang digunakan

---

<sup>35</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, (Jakarta: Departemen Agama, 1984), hal. 173

<sup>36</sup> Hamka, Tafsir *al-Azhar Juz V-VI*, Jakarta, PT. Pustaka Panjimas, Cet. IV, 2004

untuk memelihara dan menjaga sesama muslim, menolak kejahatan dan meraih kebaikan, dan dalam semua sikap hanya satu yang diharapkan yaitu wajah Allah, bukan mengharapkan *rasywah* (uang suap). Maka dari itu, hendaklah yang mendapatkan *syafa'at* adalah perkara yang dibolehkan oleh *Syara*, dan bukan di dalam usaha melanggar batas-batas ketentuan Allah, atau melangkahi batas-batas kebenaran.

Dengan kata lain bahwa memberi *syafa'at* dalam surat *An-Nisa* ayat 85, bertujuan supaya seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapatlah diberi atau memperoleh seluruh hak-haknya. sebagian seorang warga negara karena *syafa'at* diberikan bertujuan supaya kembali untuk kebaikan. Makna dari ayat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: siapa pun yang senantiasa memberikan *syafa'at* yang baik, yaitu menjadi perantara agar orang lain dapat melaksanakan tuntunan agama, baik dengan ajakan maupun pemberian yang memudahkan orang lain untuk melakukan kebajikan, maka ia akan mendapatkan bagian dari pahala atas usahanya sebagai perantara. Akan tetapi menjadi perantara dalam pemberian *syafaat* terjadinya suatu perbuatan buruk, kapan pun dan bagi siapa pun, niscaya akan memikul bagian dosa dari perbuatan itu akibat usahanya sebagai perantara. Allah SWT. sejak dahulu, kini, hingga seterusnya, Maha Kuasa atas segala sesuatu.<sup>37</sup>

### 3) Surat al-A'raf ayat 199

حُذِرِ الْعَفْوُ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

---

<sup>37</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 2, Cet. I, hal. 511

“Jadilah pemaaf, mudah memaafkan di dalam menghadapi perlakuan orang-orang, dan janganlah membalas) dan suruhlah orang mengerjakan makruf (perkara kebaikan), dan berpalinglah daripada orang-orang bodoh (janganlah engkau melayani kebodohan mereka)” (al-A’raf ayat 199)<sup>38</sup>

## 2. Hadits

Dalam beberapa hadis memberikan keterangan bahwa Pengampunan dianjurkan untuk suatu perkara tindak pidana selama itu memang masih bisa memungkinkan. Sebagaimana *hadits* yang diriwayatkan Aisyah RA sebagai berikut.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُو عَمْرٍو الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيُّ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذْرَعُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُحْطَى فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُحْطَى فِي الْعُقُوبَةِ.

“Hindarilah oleh kalian hudud (hukum maksimal yang tidak bisa direvisi) atas sesama muslim semampu mungkin; jika ada jalan keluar untuk menghindari; lakukanlah; sungguh Imam salah dalam mengampuni lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman”  
Dan dalam riwayat lain yang juga dari Aisyah RA.

---

<sup>38</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, 352

عَنْ يَزِيدَ بْنِ زَيْادِ الشَّامِيِّ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ  
 عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ادْرَأُوا الْحُدُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ عَنِ الْمُسْلِمِينَ،  
 فَإِنَّ وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِينَ مَخْرَجًا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ  
 لَأَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَمْرِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ

*“Hindarilah hudud sebisa mungkin atas orang-orang muslim; jika kalian menemukan alibi, lepaskanlah. Sesungguhnya seorang penguasa yang salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah menghukum.”<sup>39</sup>*

Keterangan dari *hadits* di atas menjadi dasar hukum bagi *seseorang* yang memiliki otoritas dalam memutuskan suatu perkara, baik itu hakim maupun penguasa, ketika menemukan keraguan dalam menilai suatu jarimah yang dilakukan dan dituduhkan kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana yang akan diputuskan. Oleh karena itu, seorang imam atau *qadhi* dituntut untuk lebih cermat dan berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Namun, seorang hakim atau imam juga tidak dapat begitu saja memberikan pengampunan jika suatu perkara terkait pelaku jarimah telah diajukan kepadanya. Hal ini karena dalam sebuah *hadits* yang diriwayatkan oleh Imam Malik disebutkan sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> Ahmad bin Hanbal. (n.d.). *Musnad Ahmad*, Hadis No. 25155.

عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ لَقِيَ  
 رَجُلًا قَدْ أَحَدَ سَارِقًا، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ إِلَى السُّلْطَانِ،  
 فَشَفَعَ لَهُ الزُّبَيْرُ بْنُ أَبِي رِيٍّ رُسُلَهُ، فَ قَالَ : لَا، حَتَّى أَبْلُغَ بِهِ  
 السُّلْطَانَ. فَ قَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ أَبِي رِيٍّ : إِذَا بَلَغْتَ بِهِ السُّلْطَانَ،  
 فَ لَعَنَّ اللَّهَ الشَّافِعَ وَالْمُشَفَّعَ

*“Diriwayatkan dari sahabat Rabi’ah bin Abi ‘Abdi al-Rahman, suatu ketika dalam perjalanan sahabat al-Zubair berjumpa dengan sekelompok orang yang telah menangkap seorang pencuri yang hendak diadakan perkaranya kepada amirul mukminin (Utsman bin Affan), kemudian al-Zubair memberikan syafa’at kepada pencuri tersebut, dan meminta pencuri tersebut supaya dilepaskan, (awalnya) mereka menolak dan meminta al-Zubair untuk melakukannya saat di hadapan khalifah, kemudian al-Zubair mengatakan bahwa apabila (masalah hudud) telah sampai kepada penguasa, maka Allah akan melaknat orang yang memberi ampun dan yang meminta ampun”<sup>40</sup>*

Ahmad bin Yunus meriwayatkan dari Zubair bin Harb, dari 'Umârah bin Ghaziyyah, dari Yahya bin Rasyid, dari Abdullah bin Umar yang mendengar langsung dari Rasulullah bersabda:

مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدِّ مَنْ حُدِّدَ مِنَ اللَّهِ، فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ.

---

<sup>40</sup> Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, (Beirut: Dar AL-Fikr, 2004), Juz. 1, hal. 304.

*“Barang siapa yang syafaatnya menghalangi pelaksanaan salah satu hukum Allah (hudud), maka dia telah menentang Allah”<sup>41</sup>*

## 2. Rukun dan Syarat Pemberian Maaf

Sebagai mana di atur di atas bahwa pemberian maaf akan menjadi tidak sah apabila ada salah satu rukun yang tak terpenuhi. Selain dari rukun yang terpenuhi ada juga syarat yang harus terpenuhi dalam proses pemberian maaf. Adapun syarat dan rukun untuk pelaksanaan pemberian maaf oleh ahli waris antara lain:

### 1. Rukun pemberian Maaf

Sebagaimana di terdapat dalam hukum acara peradilan dalam hukum pidana Islam tidaklah rumit seperti pada hukum acara barat yang di kenal di Indonesia dengan hal demikian maka rukun maaf dalam *qisas* juga dapat disebut mudah dan sederhana.

- a. Aku maafkan;
- b. Aku gugurkan tuntutan;
- c. Aku bebaskan dari tuntutan;
- d. Telah kuberikan;
- e. Dan lain-lain<sup>42</sup>

Dari keempat kata tersebut harus di ucapkan di depan persidangan. Dengan demikian maka bisa gugurlah suatu hukuman dan dianggap ahli waris memaafkan pelaku dan pelaku berhak untuk bebas dari tuntutan *qisas* dan tetap membayar *diyat*.

---

<sup>41</sup> Abu Dawud. (n.d.). *Sunan Abu Dawud*, kitab Hudud, bab “Larangan Memberi Syafaat dalam Hudud,” hadis no. 4377.

<sup>42</sup> az-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh al- Islami wa Adillatuh* Damaskus: Dar *al-Fikr*, 1989.; hal. 287.

## 2. Syarat Pemberian Maaf

Adapun pemberian maaf terbagi menjadi dua:

- 1) yang dapat memberi maaf haruslah orang yang berakal dan *baliq*, maka tidak sah jika maaf diberikan pada ahli waris korban yang masih kecil atau dalam keadaan gila. Sesuai dalam hadis yang diriwayatkan at-Tirmizi melalui jalur al-Hasan.:<sup>43</sup>

حَدَّثَنَا لُزَيْدُ بْنُ يَحْيَى الْفُطَيْي، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ  
عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ  
الصَّبِيِّ حَتَّى يَشُبَّ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ." وَفِي الْبَابِ عَنْ  
عَائِشَةَ. حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ. غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَقَدْ  
رُويَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ عَلِيٍّ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ: "وَعَنِ الْغُلَامِ حَتَّى  
يَلِمَ". وَلَا نَعْرِفُ لِلْحَسَنِ سَمَاعًا مِنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُ.

*“Telah bercerita kepada kami Mohamad Ibn Yahya al-Quta’i, telah bercerita kepada kami Bisyr Ibn Umartelah berbicara kepada kami Hammam dari Qatada, dari Hasan dari Ali bawasanya Rosulullah saw bersabda: di angkat pena dari tiga orang yaitu seseorang yang tertidur sampe ia bangun, d ari seorang anak-anak*

---

<sup>43</sup> Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah at-Tirmizi *Sunan Tirmizi, cet 1* (Riyad: Maktabah al-Ma’rif, 1417 H), hal. 335.

*sampe dia dewasa, dan dari orang yang tidak berakal sampe dia berakal dan dalam Riwayat aisah yaitu hadist Ali (hadis Hasan Garib) diriwayatkan dari sisi yang berbeda yaitu dari seorang anak sampe ia bermimpi, tapi kami tidak tahu perbicaraan tentang ini kecuali dari jalur Ali Ibn Thalib ra'*

- 2) Maaf harus di berikan oleh orang yang berhak mendapat pengampunan. Karena dengan adanya pengampunan dapat menggugurkan *qisas* dan pengguguran hak tidaklah mungkin diberi kepada orang yang tidak berhak. Adapun menurut jumhur ulama orang yang berhak memberi pengampunan adalah ahli waris baik perempuan maupun laki-laki. Sedangkan menurut mazhab Maliki boleh pula diberikan pada ahli waris '*asabah*'.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> az-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh al- Islami wa Adillatuh* Damaskus: Dar *al-Fikr*, 1989.; hal. 288.

## **BAB III**

### **TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN**

#### **A. Pembunuhan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam**

Secara terminologi, pembunuhan merujuk pada tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang oleh pihak lain. Definisi ini dapat bervariasi bergantung pada konteks hukum atau sistem yang digunakan, baik dalam hukum positif maupun hukum agama.

##### **1. Pembunuhan dalam Hukum Positif**

Pembunuhan adalah suatu Tindakan menghilangkan nyawa manusia secara sengaja. Unsur kesengajaan ini yang menjadi dasar seseorang melakukan pembunuhan atau tidak. Dalam undang-undang pasal 338 kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP pembunuhan adalah Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Dalam pasal tersebut terdapat unsur pokok barang siapa, dengan sengaja, merampas jiwa orang lain. Hakekat dari tindak pidana pembunuhan adalah dengan sengaja merampas nyawa orang lain atau merampas jiwa orang lain.

Pada KUHP tindak pidana pembunuhan secara lengkap di atur dalam buku 2 KUHP bab XIX. Pembunuhan terdiri dari 13 pasal, yakni pasal 338 sampai dengan pasal 350. Bentuk kesalahan pembunuhan dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*).<sup>45</sup> Sengaja dapat di artikan bahwa pembunuhan

---

<sup>45</sup> Kasworo, Y. (n.d.). *Pembunuhan Berencana dan Pasal 340 KUHP*. *Rechtsvinding: Jurnal Hukum*. Diakses pada 12 november 2024, dari [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/Yerrico%20Kasworo%20-%20Pembunuhan%20Berencana%20dan%20Pasal%20340%20KUHP.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Yerrico%20Kasworo%20-%20Pembunuhan%20Berencana%20dan%20Pasal%20340%20KUHP.pdf)

dapat dilakukan dengan adanya rencana atau direncanakan maupun tidak direncanakan. Tetapi adanya niat untuk menghilangkan nyawa yang dilakukan sampai selesai.

Berdasarkan unsurnya tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi:

1) Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)<sup>46</sup>

Pembunuhan biasa terjadi ketika seseorang secara sengaja menghilangkan nyawa orang lain tanpa ada unsur perencanaan sebelumnya. Hukuman bagi pelaku adalah pidana penjara paling lama 15 tahun.

2) Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP)<sup>47</sup>

Pembunuhan berencana terjadi ketika pelaku telah merencanakan tindakan pembunuhan tersebut secara matang. Elemen niat dan perencanaan yang jelas menjadi pembeda utama dari pembunuhan biasa. Hukuman untuk pembunuhan berencana lebih berat, yaitu pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

3) Pembunuhan dengan Keadaan Memberatkan (Pasal 339 KUHP)<sup>48</sup>

Pembunuhan yang terjadi dalam kondisi yang memberatkan, misalnya bersamaan dengan tindak pidana lain seperti pencurian, atau kekerasan seksual. Hukuman maksimal untuk jenis pembunuhan ini adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

---

<sup>46</sup> Soesilo, R. (1995). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Hal 240

<sup>47</sup> *Ibid.* 241

<sup>48</sup> *Ibid.* 241

4) Pembunuhan karena Kelalaian (Pasal 359 KUHP)<sup>49</sup>

Dalam kasus ini, pembunuhan terjadi akibat kelalaian atau kesalahan yang menyebabkan kematian orang lain, tanpa ada niat untuk membunuh. Hukuman untuk pembunuhan karena pelanggaran adalah pidana penjara paling lama 5 tahun.

2. Pengertian Pembunuhan dalam Hukum Islam

Dalam Islam, pembunuhan (*qatl*) adalah tindakan menghilangkan nyawa seseorang secara tidak sah atau melanggar hukum *syara'*. Pembunuhan termasuk dalam salah satu dosa besar (*kabair*) karena menghilangkan nyawa yang tidak bersalah merupakan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak manusia. Hukum Islam menempatkan kehidupan manusia pada posisi yang sangat mulia, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, bahwa membunuh satu orang secara tidak sah dianggap seperti membunuh seluruh umat manusia:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا  
بِعَبْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا  
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا  
بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِن كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسرِفُونَ

“Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau

---

<sup>49</sup> *Ibid.* 248

bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya.” (QS. Al-Ma'idah: 32).<sup>50</sup>

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ  
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ  
تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ  
هُمُ الظَّالِمُونَ

“Dan Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa jiwa dibalas dengan jiwa...” (QS. Al-Ma'idah: 45).<sup>51</sup>

Pelaksanaan hukuman *qisas* dapat dilaksanakan jika keluarga korban menuntut balasan setimpal dan hakim memutuskan hukuman mati berdasarkan bukti yang cukup.

*Diyat*: Jika keluarga korban memaafkan pelaku dan tidak menuntut *qisas*, maka pelaku diwajibkan membayar *diyat* atau membayar sejumlah uang yang ditentukan oleh syariat. Nilai *diyat* dalam hukum Islam setara dengan 100 ekor unta atau nilai yang setara dengan itu dalam bentuk uang. Kompensasi ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi keluarga korban tanpa harus mengambil nyawa pelaku.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Ri, Departemen Agama. "al-Qur'an dan Tafsirnya." Jakarta: Lentera Abadi 220 (2010).

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> M.Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2016), cet. Ke-1 hal. 212

1) Pembunuhan sengaja (*qatl al-amd*)

Pembunuhan sengaja secara terminologi yakni “menyengaja melakukan pembunuhan dan menghendaki terjadinya mati orang lain (orang),<sup>64</sup> atau suatu pembunuhan karena adanya permusuhan terhadap orang lain, dengan menggunakan alat yang pada umumnya mematikan, melukai, atau benda-benda yang berat, secara langsung atau tidak langsung (sebagai akibat dari suatu perbuatan). Seperti menggunakan besi, pedang, kayu besar, suntikan pada organ tubuh yang vital maupun tidak vital (paha dan pantat) yang jika terkena jarum menjadi bengkak dan sakit terus menerus sampai mati, atau dengan memotong jari-jari seseorang sehingga menjadi luka dan membawa pada kematian.

Tetapi dalam hal alat yang digunakan dalam pembunuhan sengaja, menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan ada tiga macam yaitu:<sup>53</sup>

- a) Alat yang umumnya dan secara tabiatnya dapat digunakan untuk membunuh, seperti pedang, tombak, dan sebagainya,
- b) Alat yang kadang-kadang digunakan untuk membunuh, sehingga tidak jarang mengakibatkan kematian seperti cambuk dan tongkat,
- c) Alat jarang mengakibatkan kematian pada tabiatnya seperti menggunakan tangan kosong.

Memperhatikan alat-alat yang digunakan diatas, jika jenis pertama digunakan maka dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja. Kalau jenis kedua yang digunakan,

---

<sup>53</sup> Haliman, *Hukum Pidana Syari "at Islam Menurut Ahlus Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), cet. ke-1, hal. 169.

maka dikategorikan sebagai pembunuhan menyerupai sengaja. Apabila jenis ketiga yang digunakan maka dikategorikan pembunuhan kesalahan. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembunuhan sengaja ada tiga unsur, yaitu:

- a) Adanya niat (sengaja),
- b) Adanya perbuatan pelaku yang mengakibatkan matinya orang lain,
- c) Adanya korban.

## 2) Pembunuhan Semi-Sengaja (*Qatl Syibh al-'Amd*)

Pembunuhan semi-sengaja terjadi ketika pelaku tidak bermaksud membunuh, tetapi melakukan tindakan yang berbahaya terhadap korban yang kemudian menyebabkan kematian. Misalnya, seseorang memukul orang lain dengan tongkat, dan tindakan tersebut menyebabkan korban meninggal dunia, padahal niat awalnya bukan untuk membunuh<sup>54</sup>.

Sanksi Pembunuhan Semi-Sengaja: Dalam kasus pembunuhan semi-sengaja, hukuman *qisas* tidak diberlakukan karena tidak ada niat untuk membunuh. Sebaliknya, pelaku diwajibkan membayar *diyath* yang jumlahnya lebih rendah dibandingkan pembunuhan yang disengaja. Selain itu, *diyath* dalam pembunuhan semi-sengaja dapat dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu.

## 3) Pembunuhan Tidak Sengaja (*Qatl Khatha'*)

---

<sup>54</sup> Ahmad wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 47

Pembunuhan tidak sengaja terjadi ketika seseorang menyebabkan kematian orang lain secara tidak langsung atau tanpa niat yang sama sekali. Misalnya, ketika seseorang sedang berburu dan tidak sengaja membunuh orang lain yang tidak terlihat, atau dalam kecelakaan lalu lintas di mana pelaku tidak bermaksud mencelakai orang lain tetapi menyebabkan kematian.

Sanksi Pembunuhan Tidak Sengaja: Hukuman untuk pembunuhan tidak sengaja adalah pembayaran *diyat*, tetapi jumlah *diyatnya* lebih ringan daripada pembunuhan dengan sengaja. Selain *diyat*, pelaku juga diwajibkan membayar *kaffarah*, yaitu tebusan berupa memerdekakan budak atau berpuasa selama dua bulan berturut-turut jika tidak mampu memerdekakan budak. *Kaffarah* ini didasarkan pada perintah dalam Al-Qur'an:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۖ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً  
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ  
كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ  
مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ  
مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ يَوَكِّنَ اللَّهُ  
عَلَيْهَا حَكِيمًا

“Dan barang siapa membunuh seorang Mukmin karena salah (tidak sengaja), maka (wajiblah ia) memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman

serta membayar *diyat* yang diserahkan kepada keluarganya...” (QS. An-Nisa: 92).<sup>55</sup>

#### 4) Pembunuhan dalam Perang (*Qatl Fi Sabilillah*)

Pembunuhan yang terjadi dalam situasi perang (*qital*) berbeda dari pembunuhan biasa. Dalam perang, ada izin dari Allah untuk membunuh musuh di medan perang selama itu dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam syariat. Namun, meskipun dalam situasi perang, hukum Islam melarang pembunuhan terhadap *non-kombatan* seperti perempuan, anak-anak, orang tua, dan orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran. Pembunuhan terhadap mereka dianggap sebagai pelanggaran hukum Islam dan dianggap sebagai kejahatan.

Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya:

“Jangan membunuh perempuan, anak-anak, dan orang tua (dalam perang).” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Hukum perang dalam Islam juga melarang penggunaan cara-cara tidak manusiawi dalam membunuh musuh, seperti penyiksaan, penggunaan senjata yang menyebabkan penderitaan berlebihan, atau merusak lingkungan tanpa perlu.

### 3. Hak Keluarga Korban dalam Hukum Islam

Hukum Islam memberikan hak kepada keluarga korban untuk menentukan apakah pelaku pembunuhan harus dihukum mati (*qisas*) atau diberi pengampunan (*afw*). Jika keluarga korban memilih untuk mengampuni pelaku, maka pelaku harus

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

membayar *diyat* sebagai bentuk kompensasi kepada keluarga korban. Pengampunan ini sangat dianjurkan dalam Islam karena menunjukkan sifat pemaaf dan memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan konversi.

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
الظَّالِمِينَ.

“Dan balasan kejahatan adalah kejahatan yang serupa, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungannya) Allah...” (QS. Asy-Syura: 40).<sup>56</sup>

Selain *qisas* dan *diyat*, Islam juga menekankan pentingnya tobat bagi pelaku pembunuhan. Meskipun pembunuhan adalah dosa besar, Islam membuka pintu perjuangan bagi mereka yang bersungguh-sungguh menyesali perbuatannya dan bertekad untuk tidak mengulanginya.

## **B. Turut Serta dalam Pembunuhan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam**

Turut serta dalam melakukan pembunuhan dalam hukum pidana Indonesia, keterlibatan seseorang dalam tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 55 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan pidana dapat

---

<sup>56</sup> Ri, Departemen Agama. "al-Qur'an dan Tafsirnya." *Jakarta: Lentera Abadi* 220 (2010).

dipertanggungjawabkan secara pidana. Turut serta dalam tindak pidana pembunuhan berarti seseorang terlibat dalam tindakan bersama-sama yang menyebabkan kematian orang lain. Keterlibatan ini tidak harus dalam bentuk tindakan langsung yang menyebabkan kematian, tetapi dapat berupa bantuan, dorongan, atau partisipasi aktif yang memungkinkan tindak pidana pembunuhan terjadi. Dalam konteks ini, semua pihak yang turut serta dapat dijatuhi hukuman yang sama dengan pelaku utama, tergantung pada tingkat keterlibatan dan peran mereka dalam peristiwa tersebut.

Studi Kasus: Peran Turut Serta dalam Kasus Antasari Azhar Dalam kasus Antasari Azhar, tindak pidana pembunuhan berencana melibatkan beberapa pihak, di mana Antasari berperan sebagai aktor intelektual yang mengatur rencana pembunuhan terhadap korban, Nasrudin Zulkarnaen. Berdasarkan dakwaan dan putusan, Antasari dinyatakan ikut serta karena memberi instruksi kepada Sigit Haryo Wibisono dan Kombes Pol. Williardi Wizard untuk melaksanakan rencana pembunuhan.<sup>57</sup>

Konstruksi hukum dalam perkara ini mendasarkan peran Antasari pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang menjelaskan keterlibatan pihak-pihak yang secara aktif membantu atau memfasilitasi tindak pidana. Dalam konteks ini:

- 1) Peran aktif: Antasari memberikan arahan, informasi, dan dukungan logistik untuk melakukan pembunuhan.
- 2) In ekstensi hukum: Sebagai pelaku turut serta, Antasari mendapatkan hukuman yang setara dengan pelaku utama sesuai Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

---

<sup>57</sup> Mahkamah Agung, *Putusan No. 117 PK/PID/2011*

Analisis ini menekankan bahwa hukum positif Indonesia memperlakukan pelaku juga dengan tingkat keseriusan yang sama dengan pelaku utama, khususnya dalam tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana.

Sedangkan dalam hukum Islam Jarimah (tindak pidana) adakalanya dilakukan oleh satu orang dan ada kalanya dilakukan oleh lebih dari satu orang. Turut serta dalam melakukan jarimah (tindak pidana) dapat digolongkan menjadi dua:

- 1) Turut serta langsung (*al-isytirok al-mubasyaroh*), Orang yang turut serta ini disebut peserta langsung (*al-syirku al-mubasyir*)
- 2) Turut serta secara tidak langsung (*al-isytirok bil tasabbub*). orang yang turut serta disebut peserta tidak langsung.<sup>58</sup>

Adapun yang dimaksudkan dengan orang yang turut serta melakukan tindak pidana langsung adalah “Setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, menyuruh (menghasut) orang lain atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan.”<sup>59</sup>

Dalam hubungan turut serta dalam berbuat jarimah para *fuqoha* mengenal dengan dua macam perkara yang memiliki keterikatan dengan hal itu yaitu *al-tawafuq* dan *al-tamalu* H.A. Djazuli dalam bukunya Fiqih Jinayah menjelaskan: “*Al-tawafuq* adalah beberapa orang yang melakukan suatu kejahatan secara bersama tanpa kesepakatan sebelumnya. Jadi

---

<sup>58</sup> Ahmad wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 66

<sup>59</sup> *Ibid*, hal 70

kejahatan itu terjadi karena adanya pengaruh psikologis dan pemikiran yang datang secara tiba-tiba. *Al-Tamalu`* adalah kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama dan terencana, misalnya pembunuhan atas seseorang oleh sekelompok orang yang terencana; ada yang mengikatnya, memukulnya atau menembaknya. Mereka semua bertanggung jawab atas kematian korban.”<sup>60</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa, meskipun *al-tawafuq* dan *al-tamalu* berbeda dalam sisi psikologi namun keduanya sama-sama menghilangkan nyawa seseorang. Oleh karna itu dalam pandangan hukum Islam kata gori jarimah yang mengakibatkan pelakunya mendapat hukuman walaupun mungkin hukuman bisa berbeda tergantung peran dalam melakukan pembunuhan.

Pendapat Fuqoha tentang turut serta melakukan jarimah pembunuhan secara *tamalu* memiliki perbedaan pendapat apabila suatu kelompok bersepakat melakukan pembunuhan (*al-tamalu*) namun salah seorang dari mereka tidak melakukan secara langsung dalam pembunuhan

### 3) Pendapat Imam Malik

Dalam pembunuhan secara *al-tamalu* akan tetapi ada seorang yang berperan tidak langsung sebagaimana di jelaskan oleh A Djazuli mengatakan: “Dalam kasus ini semua orang semua yang hadir dianggap membantu meskipun tidak langsung. Perbuatan demikian diancam dengan *qishas*, seperti seorang hanya menjaga pintu dan yang lain mengawasi kalau-

---

<sup>60</sup> H.A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet ke-3, 2000, hal. 17

kalau ada yang datang. Sedangkan yang tidak hadir meskipun ia membantu akan di kenakan *takzir*”<sup>61</sup>

Dari pendapat Imam Malik di atas dapat di simpulkan bahwa orang yang hadir dan berperan tidak langsung maka akan di sanksi *qishas* walau tidak berperan langsung, sedangkan seseorang yang membantu dan tidak berada di tempat kejadian maka akan di sanksi *takzir*.

Dalam masalah ikut serta dalam pembunuhan yang di dalamnya melibatkan antara orang yang sengaja dan tidak sengaja membunuh; orang mukalaf dan bukan mukalaf, seperti orang gila, atau anak kecil menurut imam malik seperti yang dijelaskan Ibnu Rusyd: “orang yang sengaja dikenai *qishas*, sedangkan orang yang tidak sengaja dan masih anak anak masing-masing dikenai separuh *diyat*.”

#### 4) Pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad

Mereka memiliki pendapat yang berbeda dengan Imam Malik sebagaimana dikutip oleh H.A. Djazuli mengatakan “yang dikenai *qishas* hanya mereka yang berperan langsung membunuh pendapat ini di kemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad.”<sup>62</sup>

Muhammad Hasbie Ash-Siddiqie mengatakan: Apabila seseorang memegang tangan korban dan seorang lagi membunuh, maka *qishash* itu dijatuhkan kepada orang yang

---

<sup>61</sup> *ibid*

<sup>62</sup> Abul Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Jilid 3, (Jakarta Pustaka Amanai, 2007), hal. 508

membunuh, sedang orang memegang tangan, *dita`zir* saja. Begini juga pendapat Abu Hanifah”<sup>63</sup>

Pendapat di atas berbeda dengan pendapat Imam Malik yang mengatakan: “Kedua-duanya dianggap bersekutu. Jadi keduanya dibunuh, sekiranya pembunuhan tersebut tidak mungkin dilakukan kalau bukan karena ada yang memegang tangan si korban, dan tak sanggup pula bagi korban melepaskan diri dengan lari umpamanya”<sup>64</sup>

Di samping itu ada tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan tidak langsung akan tetapi masuk dalam pidana langsung. Seperti contoh apabila seseorang menyuruh orang lain untuk melakukan pembunuhan dan itu benar dilaksanakan maka orang yang memberi perintah masuk dalam turut serta melakukan pembunuhan langsung.<sup>65</sup>

Berdasarkan analisis beberapa pendapat dari *Fuqoha* dan ahli hukum Islam yang telah diuraikan sebelumnya, berikut adalah kesimpulan utamanya:

---

<sup>63</sup> *ibid*

<sup>64</sup> Tengku Muhammad hasbi Ash-Siddiqie, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, (Semarang, Pustaka Rizki), 1997, hal. 452

<sup>65</sup> Ahmad wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidaana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 68

- 1) Mayoritas ulama *Fiqih* sepakat bahwa jika sekelompok orang bekerja sama dalam melakukan pembunuhan dan semuanya terlibat secara langsung, maka mereka semua akan dikenai hukuman *qishash*.
- 2) Para *Fuqoha* berbeda pandangan terkait peran yang tidak sama antara pihak yang terlibat dalam pembunuhan. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, hanya pelaku yang membunuh secara langsung yang dikenai hukuman *qishash*, sementara pihak yang terlibat tetapi tidak membunuh secara langsung hanya akan dikenai hukuman *ta'zir* meskipun mereka sepakat untuk melakukan pembunuhan.
- 3) Menurut Imam Malik, semua yang terlibat dalam kesepakatan untuk melakukan pembunuhan dan hadir saat kejadian berlangsung akan dikenai hukuman *qishash*, meskipun tidak semua berperan langsung dalam pembunuhan tersebut."

Jika mengambil satu contoh kasus pada kasus Antasari Azhar dimanah pengadilan menetapkan ia sebagai turut serta langsung karna menjadi dalang pembunuhan atau otak dari pembunuhan itu. Maka Dapat diambil Kesimpulan bahwa dalam proses pembunuhan sudah jelas bahwa hukuman dari itu adalah *qisas* dan apa bila ada sebab gugurnya hukuman seperti pemberian maaf oleh ahli waris maka wajib membayar *diyat*. kemudian, pada turut serta melakukan pembunuhan secara langsung sesuai yang tertulis di atas maka dapat di jatuhi hukuman *qisas* dan apa bila melakukan tindak pidana turut serta tidak langsung dapat dijatuhi *takzir*. Untuk gugurnya sebuah hukuman pada turut serta pembunuhan langsung merupakan hak ahli waris. Sedangkan, untuk pembunuhan turut serta tidak langsung merupakan hak kepala negara.

## **BAB IV**

### **PERBANDINGAN GRASI TERHADAP TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN**

#### **A. Analisis Ketentuan Pemberian Grasi Terhadap Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan dalam Undang - Undang**

Untuk memeper mudah dalam menganalisis maka penulis akan membagi menjadi beberapa sub bab analisis yaitu; pertama: siapa yang memberikan grasi, kedua: siapa yang memberikan pertimbangan dalam pemberian grasi, ketiga: prosedur pemberian grasi.

##### **1. Siapa yang memberi grasi (pengampunan)**

Dalam hukum positif dituliskan grasi adalah hak prerogatif presiden sebagai kepala Negara. Dalam kasus turut serta melakukan pembunuhan yang telah di ditetapkan oleh hakim dan memiliki kekuatan hukum tetap secara jelas dapat di lihat dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 14 mengatakan:

- a) presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung;
- b) presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).<sup>66</sup>

Dari kedua pasal tersebut dapat dianalisis bahwa pemberian grasi merupakan hak prerogatif Presiden sebagai Kepala Negara seperti halnya dalam pemberian Rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Namun yang perlu di pertegas bahwa

---

<sup>66</sup> Undang-undang Dasar 1945.

presiden memberi grasi bukan sebagai kepala pemerintahan tetapi sebagai kepala negara. Dimanah menurut analisis penulis jika presiden sebagai kepala pemerintahan tidak berwenang *menginterpretasi* urusan dan wewenang Lembaga yudikatif yang merupakan setingkat dengannya yaitu Mahkamah Agung. Dimanah dalam urusan peradilan seperti pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan khusus merupakan wewenang dari Mahkamah Agung.

2. siapa yang memberi pertimbangan dalam pemberian grasi?

Sebagaimana yang tertulis di atas bahwa yang menerima ataupun menolak grasi adalah presiden. Dalam hal ini presiden meminta pertimbangan dari yang berkompeten yaitu Mahkamah Agung. Hal ini bisa dilihat pada pasal 35 undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi “Mahkamah Agung memberi nasihat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka memberi atau menolak grasi”<sup>67</sup>

Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada pasal 35 undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dengan bunyi penjelasannya sebagai berikut: “pemberian nasehat hukum yang di maksudkan pasal pada pasal ini dilaksanakan sesuai dengan undang-undang Nomor 3 tahun 1950 Tentang Permohonan Grasi.”

Ketentuan yang lebih detail mengenai tata cara dan aturan-aturan teknis yang berhubungan mengenai pemberian grasi diimplementasikan di dalam peraturan pemerintah dan Keputusan mahkamah Agung sebagai berikut:

---

<sup>67</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316).

- a) peraturan pemerintah Nomor 7, Nomor 18, Tahun 1947 serta Peraturan Pemerintah Nomor 3, dan Nomor 16 Tahun 1948;
  - b) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 027/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
  - c) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1948 tentang Mengatur hal permohonan Grasi.
3. Prosedur Pemberian Grasi

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan mencari data dan menganalisis prosedur pemberian dan permohonan grasi maka penulis membagi menjadi beberapa subbab sebagai berikut; pertama: siapa yang mengajukan grasi, kedua: kepada siapa grasi diajukan, ketiga: kapan permohonan grasi ini diajukan, keempat: berapa kali boleh mengajukan grasi,

- a. Siapa yang mengajukan permohonan grasi

Tentang siapa yang berhak mengajukan grasi terhadap terpidana turut serta melakukan pembunuhan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat di lihat pada pasal 6 ayat (1) undang-undang Nomor 22 tahun 2002 tentang grasi yang telah di ubah ke undang-undang nomor 5 tahun 2010 Pasal I angka 6 undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 bahwa yang berhak mengajukan permohonan grasi adalah terpidana itu sendiri atau pihak lain seperti kuasa hukum atau juga ahli waris atau keluarga terpidana<sup>68</sup> hal ini seperti dalam pasal 1 ayat 6 undang-undang tentang grasi sebagai berikut:

---

<sup>68</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2010).

- 1) Permohonan grasi disampaikan secara tertulis oleh terpidana kepada Presiden.
- 2) Dalam hal terpidana tidak mampu, permohonan grasi dapat diajukan oleh kuasa hukumnya atau keluarganya.
- 3) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan melalui pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Presiden.

Tidak mampu di sini dapat mencakup; Ketidakmampuan fisik (seperti sakit berat, lumpuh, atau usia lanjut yang membuat terpidana tidak bisa mengajukan sendiri). Ketidakmampuan hukum (seperti tidak memiliki keterampilan untuk menyusun permohonan secara tertulis). Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak terpidana yang memiliki keterbatasan sehingga tetap dapat memanfaatkan mekanisme grasi meskipun mereka tidak dapat mengajukan permohonan sendiri.<sup>69</sup>

#### 4. Kepada siapa permohonan diajukan

Berkaitan dengan siapa yang mengajukan permohonan grasi terdapat pada undang-undang Nomor 22 tahun 2002 Tentang Grasi dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi. Di dalam pasal 6 ayat (1) undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 menyebutkan “permohonan grasi di ajukan oleh terpidana atau kuasa hukum kepada Presiden”

Lalu setelah keluarnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 pada pasal 6 ayat 1 mendapat perubahan sehingga aturan lebih longgar dan lebih efisien tepatnya pada pasal 7 ayat (1) dan (2) sebagai berikut

---

<sup>69</sup> *Ibid.*,

- 1) Demi kepentingan kesejahteraan dan keadilan, Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk mengajukan permohonan grasi.
  - 2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meneliti dan melaksanakan proses pengajuan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 6A ayat (1) dan menyampaikan permohonan yang disampaikan kepada Presiden.
5. Kapan waktu permohonan grasi di ajukan

Grasi bisa dapat di ajukan apabila telah mendapat kekuatan hukum tetap atau sudah mendapat putusan dari pengadilan sebagai mana prinsip ini terdapat dalam pasal 1 ayat (2) dan pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi.

Pada pasal 1 ayat 2 berbunyi “terpidana adalah seseorang yang telah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”<sup>70</sup>

Adapun pasal 2 ayat (1) berbunyi “terhadap putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana boleh mengajukan grasi kepada presiden.”<sup>71</sup> Di dalam undang-undang nomor 5 tahun 2010 perubahan atas undang-undang nomor 22 tahun 2002 tentang grasi pasal 2 ayat (2) lebih terperinci di terangkan sebagai berikut: “putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau

---

<sup>70</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234.

<sup>71</sup> *Ibid.*,

pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun.”<sup>72</sup> Dari pasal-pasal di atas penulis dapat menganalisis bahwa pada dasarnya permohonan grasi hanya dapat diterima terpidana yang mendapat kekuatan hukum tetap artinya semua proses peradilan termasuk upaya hukum seperti banding dan kasasi harus sudah selesai. Hal ini bertujuan agar grasi disampaikan dengan dasar keadilan yang telah dipertimbangkan melalui proses hukum yang komprehensif.

6. Berapa kali grasi dapat diajukan

Berhubungan dengan berapa kali permohonan grasi dapat diajukan, dapat dilihat pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi:

- 1) Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap,
- 2) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu.<sup>73</sup>

Aturan mengenai berapa kali batasnya permohonan grasi dapat diajukan, selanjutnya diatur di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi:

- 1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.
- 2) Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati,

---

<sup>72</sup> Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100

<sup>73</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik *Indonesia* Nomor 4234.

pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun.

- 3) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.<sup>74</sup>

Dari ketentuan pasal di atas maka dapat di ambil Kesimpulan bahwa Pasal ini mengatur tentang mekanisme permohonan grasi yang terbatas pada jenis-jenis pidana tertentu, dengan batasan hanya dapat dijatuhkan sekali oleh terpidana setelah putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Grasi bertujuan untuk memberikan peluang perbaikan atau pengampunan bagi terpidana yang dihukum dengan pidana yang berat.

## **B. Analisis Ketentuan Pemberian Grasi Terhadap Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan dalam hukum Islam**

Sebelum masuk dalam analisis yang mendalam penulis menjelaskan ada perbedaan pendapat tentang pembunuhan turut serta tidak langsung. Dimanah menurut Imam Syafi'i menegaskan turut serta melakukan jarimah tidak langsung bisa masuk ke dalam jarimah *takzir*, dimanah dalam perkara *ta'zir*, para ulama sepakat bahwa penguasa memiliki kewenangan penuh untuk memberikan pengampunan atas semua jenis tindak pidana *ta'zir*. Dengan demikian, penguasa berhak mengampuni tindak pidana *ta'zir* beserta hukumannya, baik secara sebagian maupun keseluruhan.

---

<sup>74</sup> Undang-undang No. 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100.

Kasus praktis penerapan grasi pada tidak pidana turut serta melakukan pembunuhan adalah pada kasus Antasari Azhar Ia dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas tuduhan turut serta dalam perencanaan pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen pada tahun 2009. Putusan pengadilan menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara kepada Antasari Azhar Pada tahun 2015, Antasari Azhar mengajukan permohonan grasi kepada Presiden Joko Widodo, namun ditolak berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27/G Tahun 2015. Kemudian, pada tahun 2017, Antasari mengajukan permohonan grasi yang kedua. Presiden Joko Widodo akhirnya mengabulkan permohonan tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 1/G Tahun 2017, yang memberikan pengurangan masa hukuman sebanyak enam tahun. Dengan demikian, hukuman 18 tahun yang dijatuhkan kepada Antasari menjadi 12 tahun. Jika kasus ini di lihat dalam hukum Islam maka penulis menyimpulkan bahwa kasus ini masuk dalam turut serta melakukan tindak pidana langsung karena penulis menganalisis ia terlibat karena ia menjadi dalang dalam pembunuhan itu.

Untuk mempermudah menganalisis penulis juga membagi subbab ini ke dalam beberapa sub analisa yaitu; pertama siapa yang memberi pengampunan. Kedua pertimbangan dalam pengampunan. Ketiga prosedur pengampunan.

1. Siapa yang memberi pengampunan

Tentang siapa yang memberi pengampunan bagi terpidana yang di ancam *qisas* dapat dilihat dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 178: <sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Ri, Departemen Agama. "al-Qur'an dan Tafsirnya." *Jakarta: Lentera Abadi* 220 (2010).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ: الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  
 بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ. فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ  
 وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ. ذَلِكَ خَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ. فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ  
 ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.” (surat al-Baqarah ayat 178)*

Dan ayat di atas dukung juga oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud melalui jalur Aisyah ra. yaitu:<sup>76</sup>

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ:  
 حَدَّثَنِي حُصَيْنٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ وَأَنْ بَفْنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ  
 قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي حُصَيْنٌ أَنَّهُ

---

<sup>76</sup> Abu „Abd ar-Rahman Ahmad ibn Syu“aib ibn „Ali (an-Nasa“i), *Sunan an-Nasa“i* (Riad: Maktabat al-Ma“arif, 1417 H.), hal. 731.

سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "وَعَلَى الْمُقْتَلِينَ أَنْ يَنْحَجِرُوا الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةً"

*“Telah memberi tahukan kepada kami Ishaq ibn Ibrahim, dia berkata: telah bercerita kepada kami al-Walid dari al-Auza’i, dia berkata: telah memberi tahukan kepadaku Husain, dia berkata: telah memberitahukan kepadaku Abu Salamah, dan telah mengabarkan al-Husain ibn Hurais berkata: telah bercerita kepada kami al-Walid, dia berkata: telah bercerita kepada kami al-Auza’i, dia berkata: telah memberitahukan kepadaku Husain bahwasanya dia mendengar Abu Salamah bercerita dari „Aisyah bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Kepada seluruh ahli waris korban hendaklah menahan diri (dari qisas) karena telah dimaafkan (oleh ahli waris terdekat) karena dialah yang paling utama untuk memberi maaf walaupun seorang perempuan.”*

Dari ayat Al-Qur'an dan hadis yang telah disampaikan, penulis dapat menyimpulkan bahwa keputusan mengenai pemberian maaf atau pemberian hukuman *qisas* kepada pelaku pembunuhan tergantung pada keputusan ahli waris terdekat korban, seperti suami/istri, ayah, ibu, anak (baik laki-laki maupun perempuan). Selain itu, saudara (laki-laki atau perempuan), paman, bibi, cucu, dan kerabat lainnya juga dapat berperan dalam keputusan tersebut

## 2. Pertimbangan dalam pemberian maaf

Dapat di lihat pada kalimat-kalimat sebelumnya bahwa dasar hukum grasi terdapat pada QS al-Baqarah ayat 178 yang memiliki arti “Maka Barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara

yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”

Namun yang menjadi Analisa penulis ialah pertimbangan-pertimbangan baik secara eksternal maupun internal bagi ahli wari yang korban terhadap pelaku ikut serta pembunuhan ini. Dari hal ini penulis mencoba menganalisis dari berbagai ayat al-Quran dan Hadis di antaranya adalah:

Pemberian maaf adalah sedekah dari ahli waris korban kepada pelaku. Hal ini sebagaimana tertulis pada surat an-Nisa ayat 92:

إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ  
مُؤْمِنَةٍ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى  
أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

*kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman (an-Nisa ayat 92)<sup>77</sup>*

---

<sup>77</sup> Ri, Departemen Agama. "al-Qur'an dan Tafsimya." Jakarta: Lentera Abadi 220 (2010).

Dengan demikian maka memberi maaf bisa di sebut sebagai sedekah ayat di atas juga di dukung oleh Qs Al-maidah ayat 45

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ

*Barang siapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. (Qs Al-maidah ayat 45)*

Bahwa jika wali/ahli waris korban dengan ikhlas hati tidak menuntut kisas terhadap pelaku, baik dengan mengganti dengan *diyath* ataupun dengan membebaskan segala tuntutan, maka ahli waris akan mendapatkan pahala dari sisi Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Asy-Syūrah ayat 40:

وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَقَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

*Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik Maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. (Asy-Syūrah ayat 40)*

Dari beberapa ayat alquran di atas maka penulis dapat menganalisis bahwa pertimbangan dalam pemberian pengampunan baik secara eksternal maupun internal oleh ahli waris korban ialah karena akan mendapatkan pahala dan

mendekatkan diri kepada Allah. Selain dari pada itu, dengan memberi pengampunan dapat menjadi kelangsungan hidup bagi terpidana. Bahkan dengan *mengqisas* terpidana tak akan menghidupkan laki korban yang telah terbunuh. Maka memberi pengampunan bisa sangat bermanfaat apa bila pengampunan di berikan memang pada orang yang bersungguh sungguh mau bertobat.

### 3. Prosedur permohonan dan pemberian ampunan

Tentang prosedur pemberian maaf bisa di lihat siapa yang meminta permohonan itu. Dalam hukum Islam, tidak terdapat penjelasan spesifik mengenai siapa yang berhak mengajukan permohonan maaf bagi terpidana mati atau pembunuh yang terancam hukuman *qisas*, sebagaimana yang diatur secara eksplisit dalam hukum positif, termasuk mekanismenya. Namun, berdasarkan sejumlah ayat Al-Qur'an yang membahas tentang pembunuhan, seperti pada Surah Al-Baqarah ayat 178 yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa permohonan maaf dapat diajukan oleh pelaku pembunuhan itu sendiri atau oleh keluarga pelaku. Dalam hal ini, keluarga korban memiliki opsi untuk memberikan maaf dengan menerima *diyot*, atau sebaliknya memilih pelaksanaan hukuman *qisas*.

Kepada siapa permohonan maaf itu di ajukan? Bagaimana telah dibahas sebelumnya, dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa permohonan maaf diajukan kepada wali dari pihak korban. Dalam hal ini, wali korban memiliki dua kemungkinan: memberikan dengan maaf menerima pembayaran *diyot* atau menolak untuk memaafkan dan menuntut pelaksanaan hukuman *qisas* terhadap pelaku. Islam sangat menuntut wali korban untuk memberikan maaf, yang berarti tidak menuntut imbalan berupa hukuman mati,

melainkan menerima pembayaran *diyat*. Bahkan, tindakan memaafkan tanpa syarat dianggap sebagai pilihan yang lebih mulia. Analisa ini di perkuat dalam alquran QS al-Baqarah ayat 178 sebagaimana telah di cantumkan penulis beberapa kali di atas.

Terkait kapan permohonan pengampunan itu diajukan, berapa kali boleh mengajukan pengampunan., dan berapa lama menunggu Keputusan atas permohonan itu. Dalam hukum pidana Islam, tidak ditentukan ketentuan spesifik, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis, terkait waktu pengajuan permohonan maaf, frekuensi pengajuannya, atau batas waktu untuk keputusan menunggu atas permohonan tersebut. Menurut penulis, hal ini disebabkan oleh sistem peradilan pada masa lalu, baik dalam perkara perdata maupun pidana, yang masih dilakukan dengan cara yang sangat sederhana.

Pada masa lalu, belum terdapat kantor peradilan maupun undang-undang yang secara khusus mengatur sistem peradilan seperti yang ada saat ini. Ketika terjadi tindak pidana pembunuhan, Rasulullah sendiri bertindak sebagai hakim untuk memberikan keputusan tanpa adanya peran jaksa, panitera, maupun sekretaris. Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa pada masa Nabi SAW, proses peradilan berlangsung dengan cara yang sangat sederhana. Jika ada seseorang yang menemui satu permasalahan maka ia dapat bersegera datang kepada Nabi untuk meminta putusan tanpa harus menunggu waktu tertentu maupun mencari tempat tertentu pula.<sup>78</sup>

Hal ini dijelaskan langsung melalui hadis nabi yaitu:

---

<sup>78</sup> Khallaf, Abd al-Wahhab *al-Sultah al-Salas fi al-Islam: al-Tasyri al Qada al-Tanfiz*. Cet. II (Kuwait: Dar al-Kalam, 1998), hal.42.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ  
 بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ  
 قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنَ بِحُجَّتِهِ "  
 مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ. فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ  
 مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ  
 النَّارِ."

*Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya at-Tamimi, menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Zainab binti Abu Salamah, dari Ummu Salamah berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Sesungguhnya kalian telah bersengketa di hadapanku, dan bisa jadi sebagian kalian lebih lihai dalam mengajukan alasannya dari pada orang lain, lalu aku memutuskan perkara tersebut sesuai dengan yang aku dengar darinya, maka bila aku telah memutuskan hak kepada seseorang maka janganlah kalian mengambilnya kembali, karena sesungguhnya aku telah memberinya potongan api neraka.<sup>79</sup>*

Di samping itu Nabi Muhammad Saw juga mengangkat sahabatnya atau beberapa orang untuk menjadi *Qadhi* atau

---

<sup>79</sup> Al-Imam Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qutsairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim* (Riad: Dar al-Mugni, 1419 H./1994 M.), hal. 942.

Hakim namun hal ini tidak mengurangi makna dari kenyataan bahwa peradilan itu di laksanakan dengan jalan yang sederhana. Pengangkatan itu didasari dengan hadis:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ  
عَمْرِو بْنِ مَرْة، عَنْ أَبِي الْبُحْتَرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ  
بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ وَأَنَا حَدِيثُ  
السِّنِّ. قُلْتُ: تُبْعَثَنِي إِلَى قَوْمٍ يَكُونُ بَيْنَهُمْ أَحْدَاثٌ، وَلَا عِلْمَ لِي  
بِالْقَضَاءِ؟ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِي لِسَانَكَ وَيُثَبِّتُ قَلْبَكَ."  
"قَالَ: "فَمَا شَكَّكَ فِي قَضَاءِ بَيْنَ اثْنَيْنِ بَعْدُ"

*Telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah bercerita kepada saya bapakku, telah bercerita kepadaku Yahya, dari al-A'masy, dari Amr bin Murrah, dari Abu al-Bukturi, dari Ali Ra. berkata: Rasulullah Saw. mengutusku ke Yaman dan aku pada saat itu masih berusia belia, dia berkata: aku berkata: apakah engkau mengutusku kepada kaum yang banyak perkara di sana, sementara aku belum menguasai perihal peradilan, lalu beliau bersabda: sesungguhnya Allah akan memberi petunjuk kepada lisanmu dan mengukuhkan hatimu, lalu dia berkata: maka aku pun tidak ragu lagi memutuskan perkara di antara dua orang setelah itu.<sup>80</sup>*

---

<sup>80</sup> Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal*, Juz 2 (Damaskus: Dar al-Ma'arif, 1942), hal. 36.

### **C. Analisis Perbandingan Pemberian grasi dan *al-Syafa'at***

#### 1. Siapa Yang Memberi Maaf

Bahwa yang memberi grasi adalah Presiden sebagai kepala Negara berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Dasar 1945. Sedangkan maaf diberikan oleh suami/istri, atau bapak atau ibu, atau saudara/saudari sebagai ahli waris berdasarkan surat al-Baqarah ayat 178 dan Hadis riwayat Abu Daud melalui jalur' Aisyah.

#### 2. Perbandingan pemberian Pertimbangan dalam Pemberian Grasi dan pertimbangan dalam pemberian maaf

Kewenangan untuk memberikan pertimbangan terkait pemberian atau persetujuan grasi oleh Presiden berada pada Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Itu Sementara, dalam konteks pemberian maaf, hak dan kewenangan tersebut dimiliki oleh ahli waris. Hal ini didasarkan pada beberapa motivasi agama, seperti: pemberian maaf sebagai bentuk penghapusan dosa (Surah Al-Maidah ayat 45), pemberian maaf dianggap sedekah (Surah An-Nisa ayat 92), pemberian maaf mendatangkan pahala dari Allah (Surah Asy-Syura ayat 40), pemberian maaf merupakan salah satu cara mencapai ketakwaan (Surah Al-Baqarah ayat 237), dan pemberian maaf secara langsung diperintahkan oleh Allah (Surah Al-A'raf ayat 199)

Menurut penulis bahwa Prinsip Dasar Grasi dan *Al-Syafa'at* Grasi dalam Hukum Positif Indonesia Grasi, menurut Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010, merupakan hak prerogatif presiden untuk memberikan pengampunan, peringanan, atau penghapusan hukuman kepada terpidana berdasarkan pertimbangan

Mahkamah Agung. Grasi berfungsi sebagai bentuk belas kasih negara terhadap terpidana yang telah menunjukkan perubahan perilaku atau memiliki keadaan khusus yang perlu dipertimbangkan, seperti sakit parah atau situasi keluarga yang memprihatinkan. Tujuan utama grasi adalah menciptakan keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum.

Sedangkan menurut penulis *Al-Syafa'at* dalam Hukum Islam Sebaliknya, *al-syafa'at* dalam hukum Islam adalah hak keluarga korban untuk memutuskan hukuman bagi pelaku tindak pidana qisas. Pilihan yang diberikan adalah menuntut *qisas*, menerima *diyat*, atau memberikan pengampunan (Surah Al-Baqarah: 178). Prinsip dasar ini menekankan keadilan *restoratif*, di mana keputusan yang diambil tidak hanya untuk menghukum pelaku tetapi juga mempertimbangkan kepentingan keluarga korban dan masyarakat secara umum.

3. **Pengajuan Permohonan Grasi dan Permohonan Maaf**  
Pengajuan permohonan grasi dapat dilakukan oleh terpidana sendiri, kuasa hukumnya, atau keluarga terpidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Sebaliknya, permohonan maaf dalam hukum pidana Islam dilakukan oleh pelaku pembunuhan atau keluarganya, sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 178. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan sistem hukum di mana grasi diatur secara formal oleh negara, sedangkan *al-syafa'at* bergantung pada hubungan sosial dan nilai-nilai kekeluargaan.
4. **Perbandingan Pihak yang Menerima Permohonan**  
Permohonan grasi ditujukan kepada Presiden sebagai Kepala Negara, sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2002 tentang Grasi. Sedangkan permohonan maaf ditujukan kepada ahli waris korban, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 178. Dalam grasi, presiden bertindak sebagai perwakilan negara untuk menunjukkan belas kasih dan keadilan, sementara dalam *al-syafa'at*, ahli waris korban memiliki otonomi penuh sebagai bentuk penghormatan terhadap hak mereka.

5. Perbandingan Waktu Pengajuan Permohonan

Permohonan grasi hanya dapat dikeluarkan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Di sisi lain, dalam hukum pidana *Islam* tidak terdapat ketentuan khusus mengenai waktu pengajuan permohonan maaf. Hal ini karena sistem pidana Islam pada masa Nabi bersifat sederhana dan tidak mencakup aturan-aturan teknis yang terperinci seperti sistem hukum pidana modern yang telah melalui proses revisi dan evaluasi. Fleksibilitas waktu dalam *al-syafa'at* mencerminkan pendekatan hukum Islam yang lebih berfokus pada pemulihan hubungan sosial daripada prosedur formal.

6. Perbandingan Mengenai Berapa Kali Boleh Mengajukan Permohonan Grasi Dan Berapa Kali Boleh Mengajukan Permohonan Maaf

Permohonan grasi hanya dapat disampaikan satu kali, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, tidak terdapat ketentuan khusus mengenai berapa kali permohonan maaf dapat diajukan. Hal ini disebabkan oleh sistem peradilan di masa Nabi yang sangat sederhana, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yang

tidak memuat aturan-aturan teknis seperti yang ada dalam hukum pidana positif yang telah mengalami modernisasi serta evaluasi dan revisi secara berkala.

Dalam hal ini disimpulkan bahwa Hukum positif menawarkan pendekatan administratif yang memastikan keterlibatan lembaga negara dalam proses pengurangan hukuman, sehingga dapat mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan politik. Namun, hal ini dapat menyebabkan dilema etis ketika hak korban diabaikan. Sebaliknya, hukum Islam memberikan otonomi kepada pihak korban, yang mencerminkan keadilan pribadi dan nilai-nilai moral, meskipun ini juga dapat menahan tantangan praktis terkait konflik antar pihak yang terlibat.

## 7. Penerapan Praktis Grasi dan *al-Syafa'ah* dalam Konteks Modern

### 1) Penerapan Grasi dalam Hukum Positif Indonesia

Grasi dalam hukum positif Indonesia merupakan hak prerogatif presiden yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 dan diatur lebih rinci dalam UU No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi. Dalam praktiknya, grasi diberikan kepada terpidana yang telah mendapatkan putusan hukum tetap. Grasi ini dapat berupa pengampunan, pengurangan, atau penghapusan hukuman.

Salah satu contoh penerapan grasi yang menimbulkan dikursus hukum adalah kasus Antasari Azhar, yang dijatuhi hukuman 18 tahun penjara atas tindak pidana tambahan serta dalam pembunuhan berencana. Antasari mengajukan grasi dua kali; permohonan pertama ditolak pada tahun 2015, permohonan kedua diterima oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2017 melalui Keputusan Presiden

Nomor 1/G Tahun 2017. Penerimaan grasi ini mengurangi masa hukuman Antasari dari 18 tahun menjadi 12 tahun.

Proses pemberian grasi ini, meskipun sah secara hukum, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian pihak memandang keputusan tersebut sebagai langkah kemanusiaan, sementara pihak lain mengkritiknya karena dianggap tidak memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana berat. Hal ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan grasi di Indonesia.

## 2) Penerapan *al-Syafa'ah* dalam Hukum Islam di Negara Modern.

Dalam hukum Islam, konsep *al-syafa'ah* atau pengampunan memiliki dasar teologis yang kuat, seperti disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 178 dan An-Nisa ayat 85. Pengampunan dapat diberikan oleh pihak yang berwenang atau keluarga korban dalam kasus-kasus tertentu, seperti pembunuhan.

Di negara-negara yang menerapkan syariat Islam, seperti Arab Saudi, pengampunan untuk tindak pidana berat seperti pembunuhan diberikan dengan syarat-syarat tertentu. Hak memaafkan tidak sepenuhnya berada pada pemimpin negara, tetapi juga bergantung pada keputusan keluarga korban. Contohnya, jika keluarga korban memilih untuk memaafkan pelaku, hukuman *qisas* dapat digantikan dengan *diyat*.

Namun, dalam konteks negara modern, penerapan *al-syafa'ah* sering kali melawan tantangan, terutama dalam sistem hukum yang plural seperti di Indonesia. Pengampunan yang melibatkan keluarga korban cenderung sulit diterapkan dalam sistem peradilan yang

berbasis pada hukum negara, sehingga pengampunan lebih sering diberikan oleh otoritas negara, seperti presiden dalam sistem hukum positif.

#### 8. Perbandingan Penerapan Praktis Grasi dan *Al-Syafa'ah*

Penerapan grasi dan *al-syafa'ah* menunjukkan perbedaan mendasar dalam pengambilan keputusan:

##### 1) Otoritas Pengambil Keputusan

Dalam hukum positif, presiden mempunyai kewenangan mutlak untuk memberikan grasi, meskipun harus mempertimbangkan masukan dari Mahkamah Agung. Sebaliknya, dalam hukum Islam, keputusan pengampunan sering kali melibatkan keluarga korban dan memiliki dimensi pribadi yang kuat.

##### 2) Tujuan Pengampunan

Grasi dalam hukum positif sering kali diberikan atas dasar pertimbangan kemanusiaan atau kepentingan negara. Sementara itu, *al-syafa'ah* dalam hukum Islam bertujuan untuk memberikan kesempatan transaksi kepada pelaku, sekaligus memuliakan sifat pemaaf dalam keluarga korban.

##### 3) Prosedur dan Mekanisme

Grasi diatur secara formal melalui proses hukum yang melibatkan panitera pengadilan dan Presiden. Dalam hukum Islam, pengampunan dapat diberikan tanpa proses formal, selama pihak korban bersedia memaafkan.

##### 4) Relevansi dengan Sistem Hukum Indonesia

Penerapan konsep *al-syafa'ah* dalam sistem hukum Indonesia menghadapi kendala karena sifatnya yang personal dan tidak formal. Namun, prinsip-prinsipnya dapat disesuaikan dalam pertimbangan grasi, terutama dalam memberikan kesempatan bagi korban untuk ikut

serta dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat memperkuat aspek kemanusiaan dan keadilan *restoratif* dalam hukum Indonesia.

Dengan diintegrasikannya prinsip *al-syafa'ah*, grasi dalam hukum positif Indonesia dapat lebih mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang sejalan dengan Pancasila dan asas-asas hukum Islam. Sebaliknya, hukum Islam juga dapat mengambil pelajaran dari prosedur hukum formal positif untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pengampunan.

Menurut analisis Kepastian Hukum dan Fleksibilitas Berdasarkan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, hukum harus memberikan kepastian tetapi tetap fleksibel untuk mempertimbangkan keadilan. Dalam konteks grasi, fleksibilitas ini tercermin dari hak prerogatif presiden untuk menyesuaikan hukuman dengan kondisi tertentu. Sementara itu, dalam *al-syafa'at*, fleksibilitas hukum Islam terlihat dari pemberian hak kepada keluarga korban untuk memutuskan penyelesaian kasus berdasarkan masalah yang lebih luas.

Sedangkan analisis penulis dalam Prinsip Stabilitas dan Responsivitas Lon Fuller, dalam *The Morality of Law*, menyatakan bahwa hukum harus stabil tetapi responsif terhadap kondisi yang berubah. Dalam grasi, *responsivitas* terlihat dari kemampuan presiden untuk mengubah atau menghapus hukuman berdasarkan keadaan baru, seperti perilaku baik terpidana atau pertimbangan kemanusiaan. Dalam *al-syafa'at*, prinsip ini tercermin dari fleksibilitas keluarga korban dalam memilih antara *qisas*, *diyat*, atau pengampunan, yang dapat membawa manfaat lebih besar daripada pelaksanaan *qisas*.

Menurut analisis dalam Dalil Al-Qur'an:

Surah Al-Baqarah Ayat 178: Ayat ini menekankan pentingnya pemaafan dalam *qisas*: “Barang siapa yang mendapat pemaafan dari saudaranya, maka hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik.” Pengampunan ini dianggap sebagai bentuk kebaikan yang dianjurkan, selaras dengan tujuan grasi dalam hukum positif untuk memberikan kesempatan kedua kepada terpidana.

Surah An-Nisa Ayat 85: Ayat ini menyatakan: “Barang siapa memberi *syafa'at* yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) dari padanya.” Dalam konteks grasi, presiden yang memberikan pengampunan dapat dianggap melakukan *syafa'at* yang baik demi kemaslahatan terpidana dan masyarakat.

Dari analisis menurut Dalil Hadis:

Nabi Muhammad SAW bersabda: “Hindarilah hudud sebisa mungkin atas orang-orang Muslim; jika ada jalan keluar, lepaskanlah. Sesungguhnya seorang penguasa yang salah dalam mengampuni lebih baik daripada salah menghukum.” (HR. Tirmidzi). Hadis ini menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menghukum dan lebih mengutamakan pengampunan jika memungkinkan, yang sejalan dengan esensi grasi dan *al-syafa'at*.

Dalam hadis lain, Nabi bersabda: “Barang siapa yang *syafa'atnya* menghalangi pelaksanaan salah satu hukum Allah (hudud), maka dia telah menentang Allah.” Hadis ini memberikan batasan dalam *al-syafa'at*, terutama jika berkaitan dengan hudud, yang harus dilaksanakan dengan ketat kecuali ada alasan yang jelas untuk memberikan pengampunan.

Grasi dalam Sistem Hukum Modern Dalam masyarakat modern, grasi berfungsi sebagai mekanisme koreksi terhadap

keputusan hukum yang dianggap terlalu berat atau tidak adil. Penerapannya sering mempertimbangkan faktor-faktor sosial, politik, dan kemanusiaan, seperti dalam kasus Antasari Azhar, di mana grasi diberikan berdasarkan pertimbangan kesejahteraan meskipun menimbulkan pro-kontra.

*Al-Syafa'at* dalam Konteks Modern, meskipun berakar pada tradisi hukum Islam klasik, tetap relevan dalam mempromosikan perdamaian dan rekonsiliasi. Dalam masyarakat modern, pendekatan *restoratif* yang diusung oleh *al-syafa'at* dapat menjadi alternatif yang lebih manusiawi dalam penyelesaian kasus pidana berat.

Dari analisis ini menurut penulis bahwa Teori Keadilan dalam Hukum Islam didasarkan pada prinsip keadilan universal yang diatur dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 178, Allah memberikan hak kepada keluarga korban untuk menentukan hukuman. Prinsip ini menekankan bahwa keadilan tidak hanya terwujud dalam bentuk hukuman yang setimpal, tetapi juga dalam kesempatan untuk memberikan maaf yang membawa maslahat bagi semua pihak. Pendekatan ini konsisten dengan teori keadilan *distributif*, di mana setiap pihak mendapatkan haknya secara proporsional.

Surah An-Nisa Ayat 58 contohnya yang memiliki arti: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil." Ayat ini menegaskan bahwa keadilan adalah kewajiban utama dalam setiap keputusan hukum. Pada Surah Al-Baqarah Ayat 178: Ayat ini menjelaskan bahwa ahli waris korban memiliki hak penuh untuk menuntut

*qisas* atau memberikan pengampunan, mencerminkan keseimbangan antara keadilan *retributif* dan *restoratif*.

Sedangkan dalam Hadis Nabi Muhammad SAW: "Sesungguhnya seorang pemimpin yang salah dalam memberikan maaf lebih baik daripada salah dalam memberikan hukuman." Hadis ini menekankan pentingnya memberikan prioritas pada pengampunan ketika ada keraguan dalam pelaksanaan hukuman.

Hukum Islam memberikan ruang bagi pemulihan hubungan sosial melalui pengampunan. Dalam konteks *al-syafa'at*, pemberian maaf oleh keluarga korban bukan hanya bentuk kebaikan, tetapi juga upaya untuk mencegah dendam berkepanjangan dan menciptakan harmoni dalam masyarakat. Hal ini berbeda dengan sistem grasi, yang lebih bersifat administratif dan tidak melibatkan proses dialog langsung antara pelaku dan korban.

## 9. Persamaan dan perbedaan grasi dalam hukum positif dan *al-syafaat* dalam hukum Islam

### Persamaan

#### 1. Tujuan yang Sama:

- 1) Kedua sistem hukum bertujuan memberikan keadilan dan kemanusiaan.
- 2) Grasi (hukum positif) dan *al-syafa'at* (hukum Islam) dimaksudkan untuk meringankan hukuman pelaku dengan pertimbangan khusus.

#### 2. Pengampunan sebagai Bagian dari Sistem Hukum:

Baik hukum positif maupun hukum Islam mengakui bahwa hukuman bukan hanya bersifat *retributif* (balas dendam), tetapi juga harus mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan restorasi.

#### 3. Pemberian Grasi atas Dasar Pertimbangan:

- 1) Dalam hukum positif, pertimbangan diberikan oleh Mahkamah Agung.
  - 2) Dalam hukum Islam, keputusan didasarkan pada kesepakatan keluarga korban dengan pertimbangan nilai moral dan sosial.
4. Berfungsi untuk Mengurangi Konflik:  
 Grasi dalam hukum positif berfungsi untuk menciptakan stabilitas sosial dan politik.  
*Al-syafa'at* dalam hukum Islam bertujuan untuk memulihkan harmoni sosial antara keluarga korban dan pelaku

Perbedaan

Aspek	Hukum Positif	Hukum Islam
Dasar Hukum	Pasal 14 UUD 1945 dan UU No. 5 Tahun 2010	Al-Quran surah al-Baqarah 178 dan hadis Nabi
Pihak yang Berwenang	Presiden sebagai pemegang hak prerogatif	Ahli waris memiliki kuasa penuh
Proses pemberian	Melalui pengajuan pelaku, pertimbangan Mahkamah Agung, dan keputusan presiden	Berdasarkan kesepakatan keluarga korban
Pendekatan Hukum	Bersifat administratif dan formal	Bersifat personal dan berbasis hubungan sosial

Pertimbangan Utama	Hukum, kemanusiaan, dan sosial-politik	Moral, Agama, Kebaikan dari Keluarga Korban
Objek Grasi	Semua tindak pidana (termasuk tindak pidana berat)	Khusus untuk Jarimah <i>Qisas</i>
Keputusan Final	Ditentukan Oleh presiden	Ditentukan oleh Keluarga Korban

Dari persamaan dan perbedaan di atas dapat di simpulkan oleh penulis sebagai berikut:

1. Persamaan:

Kedua sistem hukum memiliki kesamaan dalam prinsip dasar yaitu memberikan ruang untuk pengampunan demi mewujudkan keadilan yang lebih humanis dan menciptakan harmoni sosial.

2. Perbedaan:

Perbedaan utama terletak pada mekanisme dan pelaksanaannya. Hukum positif berfokus pada proses administratif negara, sementara hukum Islam lebih personal, dengan memberi kewenangan kepada keluarga korban.

Dengan memahami persamaan dan perbedaan ini, dapat diambil pelajaran bahwa hukum positif dapat mengadopsi nilai-nilai *restoratif* hukum Islam untuk memperkaya konsep grasi, sehingga menciptakan keadilan yang lebih komprehensif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah penulis bahas pada bab-bab di atas maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pemberian Grasi dalam Hukum Positif dan Hukum Islam bahwa grasi adalah hak prerogatif presiden yang bertujuan untuk memberikan pengampunan atau meringankan hukuman terhadap terpidana yang telah memperoleh keputusan hukum tetap. Proses ini melibatkan pertimbangan Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 14 UUD 1945 dan UU Nomor 5 Tahun 2010. Sebaliknya, dalam hukum Islam, pengampunan atau *al-syafaat* diberikan berdasarkan prinsip syariat, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Konsep ini memperbolehkan pengampunan oleh keluarga korban jika memenuhi syarat, dengan fokus pada hak individu yang dilanggar. Walaupun terdapat perbedaan mekanisme, keduanya mengedepankan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan peluang rehabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa baik hukum positif maupun hukum Islam memandang pentingnya pertimbangan moral dan sosial dalam pemberian pengampunan, meskipun prosedur pelaksanaannya berbeda.
2. Perbandingan Penerapan Grasi terhadap Kasus Turut Serta Melakukan Pembunuhan Dalam konteks tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan, hukum positif di Indonesia mengatur sanksi tegas terhadap pelaku utama dan pihak yang berperan berdasarkan Pasal 340 (pembunuhan berencana) dan Pasal 55 KUHP (turut serta). Sanksi yang dijatuhkan mencakup hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara waktu tertentu, bergantung pada peran dan tingkat keterlibatan

pelaku. Pemberian grasi dilakukan oleh presiden dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan melalui proses administratif, sebagai wujud hak prerogatif negara dalam mengatur pengampunan. Sebaliknya, dalam hukum Islam, pembunuhan dikelompokkan menjadi tiga jenis: pembunuhan sengaja (*qatl 'amd*), semi-sengaja (*qatl syibh al-'amd*), dan tidak sengaja (*qatl khatha'*), dengan sanksi yang ditentukan berdasarkan niat dan cara tindakannya. Dalam kasus pembunuhan sengaja, pelaku dapat dihukum *qisas* (nyawa dibalas nyawa) kecuali keluarga korban memberikan pengampunan berupa pembayaran *diyath* atau kompensasi. Hukum Islam mengutamakan hak keluarga korban dalam menentukan pengampunan, dengan tetap menempatkan keadilan sebagai prinsip utama.

## **B. Saran**

1. Mengingat bahwa hukum Islam menitikberatkan pada keadilan korban melalui hak ahli waris, diharapkan pemerintah dapat mempertimbangkan mekanisme serupa dalam hukum positif Indonesia. Misalnya, dengan memberikan ruang lebih besar bagi korban atau keluarganya untuk menyampaikan pandangan dalam proses pemberian grasi.
2. Penelitian lanjutan dapat dikonsentrasikan pada analisis grasi di negara lain yang memiliki dualisme hukum serupa. Kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk memperbaiki sistem pemberian grasi di Indonesia, khususnya dalam kasus tindak pidana berat.

## **DAFTAR PUSTAKA.**

- Abu Zahrah, Muhammad. *al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islam*. Beirut: Daar al-Fikr al-Arabi, 1998.
- Al-Jurjani, Ali bin Muhammad. *Kitab al-Ta'rifat*, diterjemahkan oleh Suryadi, M. K. (2018). *Analisis Pengampunan Hukuman (Al-Syafa'at) Menurut Al-Mawardi*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam*. Penerjemah: Fadli Bahri. Jakarta: PT Darul Falah, 2006.
- Al-Nasa'i, Abu Abd ar-Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali. *Sunan an-Nasa'i*. Riyad: Maktabat al-Ma'arif, 1417 H.
- Ash-Siddiqie, Tengku Muhammad Hasbi. *Hukum-hukum Fiqih Islam*. Semarang: Pustaka Rizki, 1997.
- Azizah, W. (2015). *Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Mati Narkoba Keputusan Presiden Nomor 7/G/2012 (Kajian Hukum Pidana Islam)*.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*. Jakarta: Departemen Agama, 1984.
- Djazuli, H.A. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. ke-3, 2000.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar Juz V-VI*. Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, Cet. IV, 2004.

- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, cet. Ke-1, 2016.
- Ismail Suny. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Aksara Baru, 1981.
- Kasworo, Y. (n.d.). *Pembunuhan Berencana dan Pasal 340 KUHP. Rechtsvinding: Jurnal Hukum*. Diakses pada 12 November 2024, dari [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/Yerrico%20Kasworo%20-%20Pembunuhan%20Berencana%20dan%20Pasal%20340%20KUHP.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Yerrico%20Kasworo%20-%20Pembunuhan%20Berencana%20dan%20Pasal%20340%20KUHP.pdf).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan No. 117 PK/PID/2011*. Diakses dari <https://putusan.mahkamahagung.go.id>.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017.
- Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum, cetakan ke-11. *Jakarta: Kencana*.
- Mezak, Meruy Hendrik. “Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum.” *Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. V, No.3, Maret 2006.

- Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah At-Tirmizi. *Sunan Tirmizi*.  
Riyad: Maktabah al-Ma'rif, 1417 H.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Perubahan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2010 pasal 2 ayat (1) dan (2). Diakses dari [https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2010\\_5](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2010_5).
- Quraish Shihab, M. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, Vol. 2, Cet. I, 2002.
- Raftanzani, A. (2016). *Pemberian grasi dan maaf dalam tindak pidana pembunuhan (Studi Komparatif antara UU No. 5 tahun 2010 tentang grasi dan hukum Islam)*. Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Simorangkir, J.C.T., dkk. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Suma, Muhammad Amin. *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Supranto, J. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Cet. I. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.

Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid. Tafsir Al-Mukhtashar. Diakses dari <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>.

Ula, S. R. (2021). *Tinjauan Yuridis Pemberian Grasi Antasari Azhar (Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017) Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

Nama : Ibrahim Dwiseptiono  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 6 September 2000  
Alamat rumah : Kec. gabus Grobogan  
Alamat domisili : Kec. gabus Grobogan  
Email : ibrahimdwiseptiono@gmail.com  
No. hp : 088228901203  
Moto : Berani Karna Benar

### B. Data Pendidikan

SD : SD N Gabus  
SMP : SMP N 1 Gabus  
SMA : SMA N 1 Gabus  
Perguruan tinggi : UIN Walisongo Semarang  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Pidana Islam

### C. Pengalaman Kerja/PPL

1. Pengadilan Negri Boyolali
2. Pengadilan Agama Boyolali

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagai mestinya.

Semarang, 17 Desember 2024



Ibrahim Dwiseptiono

NIM : 2002026070